

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 16 AYAT (1) JUNCTO PASAL 9
UU. NO 25 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU. NO. 15
TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
MENGENAI KETENTUAN WAJIB LAPOR MEMBAWA UANG TUNAI
KEPADA DITJEN BEA DAN CUKAI**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

DANY MULYANTORO

NIM. 0210100064



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG**

2007

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 16 AYAT (1) JUNCTO PASAL
9 UU NO. 25 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 15
TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
MENGENAI KETENTUAN WAJIB LAPOR MEMBAWA UANG TUNAI
KEPADA DITJEN BEA DAN CUKAI**

Oleh :

DANY MULYANTORO

NIM. 0210100064

Disetujui pada tanggal : Juli 2007

Pembimbing Utama,

Sri Lestariningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 131 914 576

Pembimbing Pendamping,

Bambang Sugiri, S.H., M.S.
NIP. 131 415 736

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Pidana

Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H.
NIP. 131 839 360

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 16 AYAT (1) JUNCTO PASAL 9
UU NO. 25 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 15
TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
MENGENAI KETENTUAN WAJIB LAPOR MEMBAWA UANG TUNAI
KEPADA DITJEN BEA DAN CUKAI**

Disusun oleh :

DANY MULYANTORO

NIM. 0210100064

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Sri Lestariningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 131 914 576

Bambang Sugiri, S.H., M.S.
NIP. 131 415 736

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian
Hukum Pidana,

Masruchin Ruba'i, S.H., M.S. Prof.
NIP. 130 518 934

Setiawan Noerdajasakti, S.H.,M.H..
NIP. 131 839 360

Mengetahui
Dekan,

Herman Suryokumoro, S.H., M.S.
NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Bapa di Surga, Yesus Sang Putra, dan Persekutuan Roh Kudus, yang hanya karena penyertaan, bimbingan, dan Kasih-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Pasal 16 Ayat (1) Juncto Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Mengenai Ketentuan Wajib Laport Membawa Uang Tunai Kepada Ditjen Bea dan Cukai”** ini dapat terselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada Bapak dan Ibu selaku orang tua kandung penulis, yang telah begitu banyak memberikan peran, baik itu berupa materi, dukungan dan dorongan, bimbingan, semangat, nasehat, maupun doa tanpa henti, selama penulis mengerjakan skripsi maupun menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini.

Penulis juga mengakui bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, dan untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat yang sedalam-dalamnya kepada:


1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yang telah memberikan kemudahan, masukan, dan dorongan selama ini.

3. Ibu Sri Lestariningsih, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan kesabarannya telah memberikan masukan dan bimbingannya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Bambang Sugiri, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu dan memberikan kemudahan, kritik, serta masukan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Pembantu Dekan I, II, dan III yang telah memberikan kemudahan selama penulis menempuh studi.
6. Bapak dan Ibu dosen, staf pengajar dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Brawijaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah banyak memberikan ilmu maupun bantuannya selama penulis menempuh studi.
7. Adikku tercinta Hippolyta Antari Puspa Putranti (beserta keluarga Biak dan Yogya), yang tidak hanya telah menjadi teman setia pribadi penulis dalam mengisi hari-hari, melainkan juga merupakan sumber inspirasi, semangat, alasan, serta dorongan moril utama bagi penulis, baik dalam menyelesaikan skripsi maupun menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini.
8. Kakakku tercinta Nono Aral Diarto dan Kili Astarani beserta keluarga, yang telah memberikan dukungan spiritual selama hidup penulis.
9. Mbak Eni (Yogya), yang sudah sudi meluangkan waktunya untuk memberikan nasehat dan semangat disaat penulis merasa jatuh pada masa-masa akhir penulisan skripsi ini.

10. Keluarga Besar selaku teman-teman sekaligus saudara penulis di Malang (Al-fino Marthabima, Anthony Tri Susilo, Abdy Zakky Alam, Andrew Peter-Jessica, Bayu Ismanto, Adi Asmara, Arga Mahendra, Nicolaus B.S.N., Marvin Rediza), maupun teman-teman dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dan penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat menjadi ilmu serta memberikan manfaat bagi yang membacanya.



Malang, Juli 2007

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Daftar Bagan	vi
Abstraksi	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Metode Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Sejarah Lahirnya Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	22
B. Kajian Umum Tentang Penafsiran Undang-Undang	26
C. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana	28
C.1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	28
C.2. Subjek Tindak Pidana	32
C.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	32
D. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	34
D.1. Definisi dan Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	34
D.2. Tahapan-Tahapan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	39
E. Kajian Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	40
E.1 Definisi dan Pengertian Korporasi	40
E.2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	43
E.3. Macam-Macam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	44

F. Kajian Umum Tentang Ketentuan Wajib Laporan Membawa Uang Tunai Kepada Ditjen Bea dan Cukai	46
BAB III PEMBAHASAN	55
A. Ketentuan Wajib Laporan Membawa Uang Tunai Kepada Ditjen Bea dan Cukai Sebagai Implementasi Rekomendasi 22 dan 23 FATF	55
B. Kelemahan-Kelemahan Dalam Pengaturan Ketentuan Wajib Laporan Membawa Uang Tunai Dalam Pasal 16 Ayat (1) Juncto Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2003	60
B.1. Terkait dengan pembatasan uang tunai sebagai satu-satunya objek pelaporan	60
B.2. Terkait dengan batasan jumlah uang yang wajib dilaporkan ...	74
B.3. Terkait dengan ancaman pidana dan pertanggungjawaban pidananya bagi korporasi	76
C. Pengaturan Yang Seharusnya Tentang Ketentuan Wajib Laporan Membawa Uang Tunai Kepada Ditjen Bea dan Cukai	88
C.1. Memperluas objek pelaporan	88
C.2. Memperjelas makna mengenai jumlah batasan objek pelaporan	98
C.3. Menyempurnakan rumusan ancaman pidananya	99
BAB IV PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	116

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Bagan

Bagan 1. Prosedur pelaporan uang tunai kepada Ditjen Bea dan Cukai 78



ABSTRAKSI

DANY MULYANTORO, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2007, *Analisis Yuridis Terhadap Pasal 16 Ayat (1) Juncto Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Mengenai Ketentuan Wajib Laporan Membawa Uang Tunai Kepada Ditjen Bea dan Cukai*, Sri Lestariningsih, S.H., M.Hum., Bambang Sugiri, S.H., M.S.

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis terhadap rumusan Pasal 16 Ayat (1) juncto Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2003 mengenai ketentuan wajib laporan membawa uang tunai kepada Ditjen Bea dan Cukai. Hal ini dilatarbelakangi dampak yang dapat dimunculkan tindak pidana pencucian uang bagi perekonomian, pembawaan uang tunai sebagai salah satu titik lemah praktek pencucian uang, serta peraturan perundangan, yakni UU No. 25 Tahun 2003, dalam perumusan pasal-pasalinya masih memiliki banyak celah hukum (*loopholes*) sehingga dapat berdampak pada tidak efektifnya upaya pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Untuk menemukan kelemahan-kelemahan kedua pasal tersebut serta menentukan pengaturan yang seharusnya ketentuan wajib laporan membawa uang tunai itu kepada Ditjen Bea dan Cukai, dipergunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu melalui pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) dan perbandingan (*comparative approach*). Bahan hukum pada penelitian ini berasal dari dari perundang-undangan, literatur, karya ilmiah, majalah, koran dan berbagai kajian hukum yang terkait dengan permasalahan. Berbagai bahan hukum yang telah terkumpul tersebut dianalisa secara deduktif, dengan mempergunakan penafsiran logis terhadap perumusan kedua pasal tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa kelemahan dalam pengaturan ketentuan wajib laporan membawa uang tunai Pasal 16 Ayat (1) Juncto Pasal 9 itu diantaranya 1). Terkait dengan pembatasan “uang tunai” sebagai satu-satunya objek pelaporan kepada Ditjen Bea dan Cukai, yaitu bersifat tidak antisipatif dan terkesan mengesampingkan perkembangan sistem perekonomian 2). Terkait batasan jumlah uang (objek) yang wajib dilaporkan, yaitu dalam perumusan kalimatnya yang memunculkan beragam penafsiran 3). Terkait ancaman pidana dan pertanggungjawaban pidana (bagi) korporasi, yaitu perumusan pidana pengganti berupa penjara dalam pasal 11 ayat (1) serta pidana tambahan Pasal 5 ayat (2) banyak memunculkan keinkonsistensian dengan pasal-pasal yang lain. Sedangkan pengaturan yang seharusnya dari ketentuan wajib laporan membawa uang tunai dalam undang-undang itu, dapat ditentukan 1). Memperluas objek pelaporan, yaitu dengan mempergunakan kata “harta kekayaan” 2). Memperjelas makna jumlah batasan objek pelaporan, yaitu lebih bersifat antisipatif terhadap tindak pidana pencucian uang jika secara kumulatif 3). Menyempurnakan rumusan ancaman pidananya, yaitu pidana pengganti dalam Pasal 11 Ayat (1) dan pidana tambahan Pasal 5 Ayat (2) sehingga konsisten dengan pasal-pasal yang lain.

Menyikapi berbagai fakta di atas, maka memang perlu untuk segera dilakukan pengkajian ulang terhadap keseluruhan materi dalam UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tersebut, karena banyak keinkonsistensian antar pasal dan celah hukum (*loopholes*) yang ditemukan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang per seorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain dewasa ini makin meningkat. Peningkatan kejahatan itu terjadi dalam berbagai bidang, baik dari segi intensitas maupun kecanggihannya. Demikian juga dengan ancamannya terhadap keamanan dunia. Akibatnya, kejahatan tersebut dapat menghambat kemajuan suatu negara, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun budaya.¹

Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut. Biasanya, para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama ke dalam sistem perbankan (*banking system*). Dengan cara demikian, asal-usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan

¹ M. Arief Amrullah, *Money Laundering (Tindak Pidana Pencucian Uang)*, Bayumedia, Malang, Cetakan Kedua Oktober 2004, hal 2.

asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana itulah yang dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*).²

Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional merupakan hal baru di banyak negara termasuk Indonesia. Pada mulanya memang kejahatan pencucian uang selalu dikaitkan dengan perdagangan narkoba dan psikotropika, tetapi dalam perkembangannya diperluas hingga meliputi uang haram hasil dari kejahatan-kejahatan terorganisasi lain.³ Sebegitu besar dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara yang dapat ditimbulkan tindak pidana pencucian uang, mendorong negara-negara di dunia dan organisasi internasional menaruh perhatian serius terhadap pencegahan dan pemberantasan masalah ini.⁴

Dalam perkembangannya, untuk mengatasi masalah pencucian uang atau *money laundering* ini, dibentuklah *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)*. Salah satu tugas dari FATF adalah untuk membuat rekomendasi-rekomendasi yang dapat membantu pemerintahan negara-negara *to implement effective anti-money laundering programmes*, yang diwujudkan dalam lingkup *the Forty FATF Recommendations*.⁵ FATF merupakan lembaga yang paling berkuasa dan paling berpengaruh di dunia karena memiliki daya untuk menekan negara-negara manapun di dunia yang tidak memiliki *anti-money laundering regime (AML Regime)* yang memenuhi standar-standar FATF, yang pada saat ini telah diterima sebagai *international standards*. Apabila FATF

² Konsiderans Penjelasan Atas UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

³ M. Arief Amrullah, Op.Cit., hal 12.

⁴ <http://www.ppatk.go.id>, kata sambutan kepala PPA TK, Jakarta, 2006, diakses tanggal 8 November 2006.

⁵ M. Arief Amrullah, Op.Cit, hal 13.

menilai bahwa sebuah negara tidak memiliki *AML Regime* yang memiliki standar internasional, maka FATF akan menempatkan negara tersebut ke dalam daftar hitam yang dikeluarkannya, yaitu yang disebut daftar *Non-Cooperative Countries and Territories* (NCCT).⁶

Bagi Indonesia, Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003, menjadi landasan yang kokoh bagi pembangunan rezim anti pencucian uang. Undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa pencucian uang merupakan tindak kriminal atau kejahatan. Berdasarkan undang-undang itu pula, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dibentuk dengan kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang di Indonesia.⁷

Berdasarkan data yang ada di PPATK, sepanjang 1 Januari hingga 31 Agustus 2005 tercatat sebanyak 1.305 laporan kasus transaksi keuangan mencurigakan atau rata-rata sebanyak 163.13 kasus perbulan. Angka ini meningkat cukup tajam dibanding tahun 2004 lalu yakni 838 kasus dengan rata-rata 69.83 kasus per bulan. Sementara secara keseluruhan dari statistik PPATK, kasus dugaan pencucian uang hingga 31 Agustus 2005 tercatat sebanyak 2.561 laporan, dan dari 2.561 laporan tersebut, 616 di antaranya merupakan laporan transaksi keuangan mencurigakan atau dugaan pencucian uang. Setelah dilakukan

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, Cetakan Pertama Mei 2004, hal 94.

⁷ <http://www.ppatk.go.id>, Op.Cit.

analisis oleh PPATK, dari 616 laporan itu, 248 di antaranya merupakan kasus pencucian uang.⁸

Sampai akhir Maret 2006 sudah ada 412 hasil analisis (kasus) yang diserahkan kepada Kapolri dan Jaksa Agung. Sudah ada 6 putusan pengadilan yang menghukum pelaku tindak pidana pencucian uang, yaitu 2 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 2 di PN Medan, 1 di Jakarta Pusat dan 1 di Jawa Tengah. Selebihnya diputus dengan UU Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁹

Merujuk pada data yang ada di PPATK tersebut di atas, fakta mengenai adanya anggapan bahwa Indonesia dikenal sebagai surga bagi tindak pidana pencucian uang oleh masyarakat internasional seperti yang dimuat dalam harian Tempo edisi senin, 25 Oktober 2004, kiranya tidaklah berlebihan. Oleh sebab itulah, untuk menghindari dampak negatif dari tindak pidana pencucian uang ini lebih lanjut, terutama bagi perekonomian nasional, maka sudah sewajarnya apabila Indonesia mulai memberikan perhatian yang serius terhadap masalah ini.

Salah satu wujud nyata dari upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pencucian uang ini oleh pemerintah, yaitu dengan memberlakukan adanya wajib lapor atas uang tunai yang dibawa oleh seseorang ke luar atau ke dalam wilayah Republik Indonesia. Ketentuan wajib lapor atas pembawaan uang tunai ini dituangkan oleh pemerintah dalam UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan

⁸ <http://www.indonesianembassy.it>, *PPATK Siap Periksa Transaksi Keuangan Anggota DPR*, Jakarta, 14 September 2005, diakses tanggal 7 November 2006.

⁹ <http://www.ppatk.go.id>, *Anti Money Laundering: Suatu Pendekatan Baru*, Jakarta, 2006, diakses tanggal 7 November 2006.

Atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 16 ayat (1), yang secara lengkap berbunyi:

“Setiap orang yang membawa uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, harus melaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”.

Sedangkan ancaman pidana atas pelanggaran dari ketentuan wajib lapor pembawaan uang tunai kepada Ditjen Bea dan Cukai tersebut, dirumuskan dalam Pasal 9, yang berbunyi:

“Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

Mengacu pada bunyi rumusan pasal 16 ayat (1) dan Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2003 tersebut, dapat dilihat bahwa kewenangan untuk menerima laporan atas uang tunai yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah negara Republik Indonesia, adalah terletak pada Ditjen Bea dan Cukai. Hal ini adalah wajar, bahwa PPATK sebagai institusi sentral (*focal point*) dalam pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia seperti yang telah diamanatkan oleh UU No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003, tentu saja tidak akan dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal apabila tidak didukung oleh pihak-pihak maupun instansi-instansi lainnya, yang dalam hal ini kewenangan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang tersebut diberikan kepada Ditjen Bea dan Cukai.

Sebagai realisasi dari kerjasama antara PPATK dengan Ditjen Bea dan Cukai untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang itu adalah

dengan ditandatanganinya MOU atau nota kesepahaman antara Kepala PPATK dengan Dirjen Bea dan Cukai pada tanggal 31 Oktober 2003, yang isinya pada intinya adalah kedua belah pihak akan saling tukar menukar informasi, terutama mengenai transaksi keuangan mencurigakan/ STR (*Suspicious Transaction Report*) sebagai indikasi awal dugaan adanya tindak pidana pencucian uang itu.

Dalam masalah penegakan hukum (*law enforcement*), kerjasama yang baik antara para pihak yang terkait dengan masalah tersebut, adalah mutlak diperlukan agar penanganan dapat berjalan dengan maksimal. Tetapi harus diingat, bahwa masalah penegakan hukum tidak hanya merupakan masalah yang terkait dengan kerjasama antar para pihak yang terkait saja. Faktor hukumnya sendiri (peraturan perundangan yang berkaitan dengan masalah tersebut) adalah merupakan faktor terpenting, karena dari sebuah peraturan itu lahirlah kewenangan-kewenangan yang melekat pada instansi-instansi tersebut dalam penanganan masalah itu. Hal ini merupakan konsekuensi dengan dianutnya konsep negara hukum oleh Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945. Berkaitan dengan hal ini, Soerjono Soekanto berpendapat, bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang yang mengatur.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.¹⁰ Lebih lanjut Soerjono Soekanto juga menjelaskan, bahwa salah satu persoalan yang mungkin timbul di dalam suatu undang-undang adalah karena adanya ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu, di samping karena tidak diikutinya azas-azas berlakunya undang-undang, maupun karena belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang tersebut.¹¹

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sederhana bahwa kesempurnaan materi dalam suatu undang-undang, yang berarti memiliki kejelasan kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasalnya, merupakan faktor dasar yang harus dipenuhi oleh undang-undang agar dapat berlaku efektif dalam kaitannya dengan penanganan dan penegakan hukum, karena hal ini akan meminimalkan kemungkinan terjadinya tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut. Hal ini pulalah yang mendasari perubahan UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sejak dari awal dikeluarkannya UU No. 15 Tahun 2002 ini, banyak pihak yang menyangsikan ke-efektifan berlakunya karena memang kenyataannya banyak kelemahan yang terdapat dalam muatan materinya. Masalah materi dalam

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 5-6.

¹¹ Ibid, hal 11-12.

undang-undang ini pulalah, yang juga menjadi salah satu pertimbangan FATF sehingga tetap memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara yang tidak kooperatif dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Meskipun Indonesia sudah memenuhi tuntutan FATF dengan mengeluarkan UU No. 15 Tahun 2002, namun ada beberapa rekomendasi dari FATF yang tidak dicantumkan dalam UU No. 15 Tahun 2002. Meskipun tidak serta merta, namun setelah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003, penilaian negatif FATF terhadap Indonesia itupun pada Februari 2005 kemarin akhirnya berubah juga, yaitu karena didukung dengan keseriusan secara operasional yang ditunjukkan oleh Indonesia dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ini.

Berkaitan dengan masalah materi undang-undang ini, pada saat UU No. 15 Tahun 2002 diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003, Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 9 adalah pasal yang juga termasuk ke dalam pasal yang dianggap memiliki materi yang tidak sempurna. Pasal 16 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2002 secara lengkap berbunyi:

“Setiap orang yang membawa uang tunai ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia berupa rupiah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, harus melaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”.

Sedangkan Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2002, yang merupakan ketentuan pidana dari Pasal 16 ayat (1), secara lengkap berbunyi:

“Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

Kelemahan yang ditunjukkan yang juga mendasari dilakukannya perubahan terhadap pasal 16 ayat (1) dan Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2002 tersebut

yaitu dari kata “rupiah”. Pertanyaan yang muncul dari rumusan tersebut adalah, bagaimana jika uang yang dibawa pelaku bukan mata uang rupiah, tetapi dollar atau yen atau mata uang lainnya selain rupiah? Apakah si pelaku dapat dikenai ketentuan Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2002 tersebut? Sebab, untuk menghindari ketentuan Pasal 9 tersebut, pelaku dapat menukarkan mata uang rupiah ke mata uang asing lainnya, dan itu tidak ada larangan. Apalagi tempat penukaran uang sudah tersebar di mana-mana.

Kekurangcermatan pembentuk undang-undang dalam mengimplementasikan ide penanggulangan tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Pasal 9 mengenai ancaman pidana atas ketentuan wajib lapor membawa uang tunai kepada Ditjen Bea dan Cukai Pasal 16 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2002 itu, telah direvisi dalam UU No. 25 Tahun 2003, yaitu dengan menambahkan kata “*mata uang asing yang nilainya setara dengan itu (setara dengan rupiah sejumlah seratus juta atau lebih)*”. Revisi itu dilakukan, sebagai upaya untuk mencegah digunakannya celah-celah kelemahan undang-undang oleh pelaku tindak pidana pencucian uang.

Meskipun UU No. 15 Tahun 2002 telah direvisi dengan UU No. 25 Tahun 2003, bukan berarti kejanggalan-kejanggalan yang menunjukkan kelemahan itu telah hilang sepenuhnya. Apabila diperhatikan dengan cermat bunyi rumusan Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2003 tersebut diatas, maka masih akan ditemukan suatu kejanggalan terutama apabila dikaitkan dengan keberadaan dan perkembangan penggunaan uang giral/ non tunai serta pertanggungjawaban pidana.

Seperti diketahui bahwa perkembangan penggunaan uang giral akhir-akhir ini, adalah suatu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Kecenderungan masyarakat untuk lebih menggunakan uang giral daripada uang kartal/ uang tunai dalam setiap transaksi keuangan, terutama transaksi yang didalamnya melibatkan uang dalam jumlah yang cukup banyak, adalah suatu fakta maupun tren yang tidak dapat dihindari dalam dunia modern seperti saat ini. Adanya perkembangan penggunaan uang non tunai/ uang giral dalam masyarakat itu, disebabkan karena sifat-sifat yang merupakan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh uang non tunai, apabila dibandingkan dengan uang tunai. Berkenaan dengan keberadaan dan perkembangan penggunaan uang giral ini, pertanyaan yang dapat dimunculkan terhadap ketentuan wajib lapor uang tunai dalam Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2003 adalah, apakah terhadap suatu perbuatan membawa uang non tunai itu, tidak dikenakan suatu kewajiban lapor kepada Ditjen Bea dan Cukai?.

Selain itu, satu hal lagi yang perlu dipertanyakan terhadap rumusan ketentuan Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2003 tersebut di atas adalah terkait dengan pertanggungjawaban pidananya. Sanksi atas pelanggaran dari Pasal 9 tersebut adalah denda minimal 100 juta rupiah dan maksimal 300 juta rupiah. Lebih lanjut, dalam Pasal 11 dijelaskan bahwa dalam hal terpidana tidak dapat membayar denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama tiga tahun. Jika diperhatikan rumusan Pasal 11 tersebut, maka akan nampak adanya suatu kejanggalan terutama apabila dikaitkan dengan fakta pelaku tindak pidana tidak melaporkan uang tunai itu ternyata adalah suatu korporasi. Apabila pelaku adalah bagian dari suatu korporasi, dan ternyata

dalam kenyataannya memang terbukti bahwa perbuatan tidak melapor itu merupakan rangkaian dari upaya untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, maka nominal 100 sampai 300 juta tersebut tentu nilainya sangat kecil. Selain itu, kejanggalan lain yang muncul adalah, apabila pelaku merupakan suatu korporasi, maka pidana penjara sebagai pengganti pidana denda tentu tidak dapat diterapkan, karena korporasi bukanlah subjek hukum secara fisik yang sama dengan manusia.

Dengan mendasarkan pada fakta akan ancaman-ancaman yang dapat ditimbulkan oleh tindak pencucian uang dan adanya peningkatan tindak pidana pencucian uang itu sendiri dari tahun ke tahun, serta adanya fakta bahwa perundang-undangan yang merupakan pilar utama penanganan suatu tindak pidana, dalam hal ini UU No. 25 Tahun 2003, dalam perumusan pasal-pasal nya masih memiliki banyak kelemahan sehingga dapat berdampak pada tidak efektifnya upaya pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang, maka disini penulis merasa tertarik untuk mengkaji masalah tersebut, yaitu yang berkaitan dengan ketentuan wajib lapor membawa uang tunai kepada Ditjen Bea dan Cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) *juncto* Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti telah diuraikan di atas.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, beberapa permasalahan terkait dengan ketentuan wajib lapor membawa uang tunai kepada Ditjen Bea dan Cukai sesuai rumusan Pasal 16 ayat (1) *juncto* Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang dapat dirumuskan, yaitu:

1. Apakah kelemahan-kelemahan dalam pengaturan tentang ketentuan wajib lapor membawa uang tunai kepada Ditjen Bea dan Cukai yang ditunjukkan rumusan Pasal 16 ayat (1) *juncto* Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2003 tersebut, dalam kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimanakah yang seharusnya pengaturan tentang ketentuan wajib lapor atas pembawaan uang tunai dalam UU No. 25 Tahun 2003, terkait dengan kelemahan-kelemahan yang dimiliki Pasal 16 ayat (1) *juncto* Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2003 tersebut dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan-kelemahan yuridis dari pengaturan tentang ketentuan wajib lapor membawa uang tunai kepada Ditjen Bea dan Cukai dalam Pasal 16 ayat (1) *juncto* Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2003, terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan bentuk yang seharusnya dari pengaturan tentang ketentuan wajib lapor atas pembawaan uang tunai

dalam UU No. 25 Tahun 2003, sehingga dapat memiliki sifat antisipatif yang maksimal terhadap tindak pidana pencucian uang.

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana penjelasan yang diberikan oleh Peter Mahmud Marzuki, bahwa ilmu hukum itu memiliki karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan¹², maka sebagai implikasi dari dua sifat ilmu hukum itu dan sekaligus merupakan manfaat yang diharapkan oleh penulis dari hasil penelitian yang dilakukan disini yaitu:

1. Manfaat Teoritis:

Berbagai bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini nantinya, sangat diharapkan dapat menjadi masukan dan menjawab berbagai permasalahan yang muncul sebagai akibat ketidakjelasan kata-kata yang juga merupakan kelemahan-kelemahan secara yuridis dalam perumusan pasal mengenai ketentuan wajib lapor atas pembawaan uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) *juncto* Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2003, dalam kaitannya dengan upaya pencegahan secara maksimal terhadap tindak pidana pencucian uang yang memang perlu untuk dilakukan. Sehingga pada akhirnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya, terutama yang berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan Kedua Mei 2006, hal 22.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi masyarakat luas:

- Untuk memberikan gambaran mengenai definisi, proses, serta bahaya atau ancaman yang dapat ditimbulkan tindak pidana pencucian uang, serta pengaturannya dalam hukum pidana Indonesia.
- Diharapkan dari hasil penelitian, masyarakat dapat memahami mengenai ketentuan wajib lapor atas pembawaan uang tunai kepada Ditjen Bea dan Cukai terkait dengan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pemerintah.

b. Bagi instansi yang terkait, pemerintah, dan perkembangan hukum nasional:

- Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan juga sebagai acuan atau pijakan berfikir dalam memahami tindak pidana pencucian uang itu sendiri, terutama yang berkaitan dengan upaya pencegahan beserta kelemahan-kelemahannya.
- Bagi pemerintah, yaitu sebagai kontribusi dalam penyusunan dari peraturan hukum tindak pidana pencucian uang yang lebih efektif dan sempurna, tanpa mengenyampingkan asas-asas dasar dalam hukum pidana itu sendiri maupun peraturan lainnya yang berlaku.
- Bagi Instansi yang terkait secara langsung dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, terutama bagi PPATK dan Ditjen Bea dan Cukai, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dasar dalam

bertindak bagi terwujudnya Indonesia yang bersih dari tindak pidana pencucian uang.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu yang dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti pasal-pasal dalam UU No. 25 Tahun 2003 yang masih dapat menimbulkan kesulitan berkaitan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan akan masalah pencucian uang maupun justru kondusif dan rawan untuk memunculkan suatu masalah baru, karena perumusan pasal-pasal tersebut yang bertentangan dengan pasal-pasal yang lain ataupun juga terkesan mengenyampingkan asas-asas dasar yang dianut dalam hukum positif. Sedangkan pendekatan perbandingan disini dilakukan dengan membandingkan antara dua peraturan perundangan utama, yakni antara UU No. 25 Tahun 2003 (khususnya Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9) dengan PBI No. 4/8/PBI/2002 maupun dengan Peraturan Dirjen Bea Cukai No. 01/PBC/2005, dimana di antara peraturan-peraturan perundangan tersebut, di samping terdapat persamaan mengenai pokok perbuatan yang diatur, juga terdapat suatu perbedaan mendasar khususnya dalam pengkategorian bentuk perbuatan maupun ancaman pidananya, sehingga perlu untuk dikaji lagi.

Dalam kaitannya dengan ketentuan wajib lapor atas uang tunai kepada Ditjen Bea dan Cukai Pasal 16 ayat (1) Juncto Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2003

sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini, penggunaan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan di sini dilakukan dengan mengkaji asas-asas maupun teori-teori dalam hukum pidana, serta unsur-unsur dalam suatu tindak pidana, guna menemukan kelemahan-kelemahan serta untuk menentukan bentuk ideal dari pengaturan tentang ketentuan wajib lapor atas perbuatan membawa uang tunai dalam undang-undang tersebut.

2. Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang bersumber dari peraturan hukum yang mengikat yang berkaitan dengan masalah yang dikemukakan yang terdiri atas :
 - (1). UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9, Pasal 16 ayat (1)).
 - (2). UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 35).
 - (3). UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Pasal 2, Pasal 3).
 - (4). UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan .
 - (5). KUHP (Pasal 10, Pasal 59).
 - (6). Peraturan Bank Indonesia No. 4/8/PBI/2002 tentang Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia.

(7). Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. 01/PBC/2005 tentang Tata Laksana Pengeluaran dan Pemasukan Uang Tunai.

(8). Keputusan Kepala PPATK No: 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari hasil kepustakaan yang berasal dari buku teks, surat kabar, majalah dan tulisan ilmiah yang relevan dengan tulisan ini.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan sistem bola salju,¹³ yaitu suatu sistem pengumpulan bahan hukum dimana bahan hukum primer menentukan bahan hukum sekunder, sedangkan bahan hukum sekunder itu sendiri menentukan bahan hukum tersier, begitu seterusnya seperti sebuah rantai.¹⁴ Sehingga pada akhirnya, berbagai bahan hukum yang terkumpul dan juga telah diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya tersebut dapat dikaji secara komprehensif.

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Jakarta, Cetakan Pertama April 2005, hal. 338

¹⁴ <http://www.umsida.ac.id>, *Pola Interaksi Pemulung pada TPA Supit Urang Kecamatan Wagir Kabupaten Malang*; Ainur Rochmaniah, 2004, diakses tanggal 7 November 2006.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel dimaksud diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang kongkret dan dapat muncul dari rumusan pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam kaitannya dengan upaya pencegahan akan tindak pidana pencucian uang secara efektif tanpa mengenyampingkan asas-asas yang dianut dalam hukum pidana Indonesia maupun peraturan perundangan lain yang berlaku. Selanjutnya, dengan mempergunakan metode penafsiran gramatikal, otentik, dan sistematis terhadap rumusan Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003, berbagai bahan hukum yang telah terkumpul tersebut dianalisis untuk melihat pola kecenderungan dan modus operandi para pelaku pencucian uang, serta digunakan untuk menentukan kelemahan-kelemahan maupun pengaturan yang seharusnya dari kedua pasal tersebut, yang pada akhirnya diharapkan dapat membantu sebagai dasar acuan dan pertimbangan hukum yang berguna dalam penyusunan perundang-undangan anti pencucian uang yang lebih tepat, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban lapor atas perbuatan membawa uang tunai ke luar ataupun ke dalam wilayah Indonesia.

5. Definisi Konseptual

- Berdasarkan Pasal 1 butir (1) UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.
- Wajib Laport dalam kaitannya dengan Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2003 yaitu, sesuatu yang harus dipenuhi (untuk melapor kepada Ditjen Bea dan Cukai) oleh seseorang yang melakukan perbuatan membawa uang tunai melewati wilayah kepabeanan, berupa Pemberitahuan Pabean, yaitu berupa pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan Kewajiban Pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang (Pasal 1 butir (7) UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan).
- Uang Tunai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disebut juga dengan uang kontan, yaitu uang kertas dan uang logam yang tersedia dan langsung dapat digunakan.¹⁵ Sedangkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Dirjen Bea Cukai No. 01/PBC/2005 berbunyi, uang tunai adalah uang kertas

¹⁵ Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 11, Cetakan 9, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.

maupun uang logam, baik berupa uang rupiah maupun mata uang asing yang dikeluarkan oleh suatu otoritas tertentu yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Lebih lanjut, dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa satuan mata uang Negara Republik Indonesia adalah rupiah dengan singkatan Rp. Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 2 ayat (2)).

- Membawa uang tunai adalah mengeluarkan atau memasukkan uang tunai yang dilakukan dengan cara membawa sendiri atau melalui pihak lain, dengan atau tanpa menggunakan sarana pengangkut. (Pasal 1 butir 5 Peraturan DJBC No. 01/PBC/ 2005).
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menurut UU No. 17 Tahun 2006 adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai (Pasal 1 butir 10).

6. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini menyajikan 4 (empat) bab yang secara garis besar dipaparkan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang alasan penulisan judul, permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, sistematika penulisan, dan definisi konseptual.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tinjauan pustaka tentang kajian tindak pidana pencucian uang serta pertanggungjawaban pidana, yang terdiri dari

sejarah lahirnya peraturan mengenai tindak pidana pencucian uang; kajian tentang definisi atau pengertian tindak pidana beserta unsur-unsur dan jenis-jenis tindak pidana; kajian tentang pengertian dan definisi dari tindak pidana pencucian uang, serta tahapan-tahapan dalam tindak pidana pencucian uang; serta pengertian dan kajian tentang sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana terutama mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hubungannya dengan kewajiban lapor pada Ditjen Bea dan Cukai.

BAB III: PEMBAHASAN

Dengan berbekal teori yang diutarakan dalam Bab I maupun Bab II, Bab III merupakan inti dari penulisan skripsi ini, yang menguraikan dan menganalisa kelemahan-kelemahan dalam pengaturan tentang ketentuan wajib lapor atas uang tunai sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 16 ayat (1) *juncto* Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2003, serta menguraikan dan menganalisa bentuk ideal (seharusnya) pengaturan tentang ketentuan wajib lapor dalam UU No. 25 Tahun 2003 itu dalam rangka untuk mewujudkan suatu rumusan pasal yang memiliki sifat antisipatif terhadap tindak pidana pencucian uang.

BAB IV: PENUTUP

Merupakan hasil akhir dari penulisan skripsi yang berisi kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian pada bab-bab sebelumnya dengan disertai saran-saran yang akan dikemukakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Lahirnya Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Berbicara mengenai sejarah lahirnya UU No. 25 Tahun 2003 yang merupakan revisi atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tentu saja tidak akan dapat dipisahkan dengan perkembangan kejahatan secara umum baik dari segi bentuk maupun intensitasnya, maupun sejarah lahirnya rezim hukum internasional yang mengatasi masalah perkembangan dan ancaman yang dapat ditimbulkan oleh kejahatan-kejahatan tersebut.

Lahirnya rezim hukum internasional anti pencucian uang itu sendiri, ditandai dengan keluarnya *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic drugs and Psychotropic Substances 1988* (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika), yang merupakan jawaban atas perkembangan kejahatan perdagangan gelap obat bius yang meledak pada tahun 1980-an. Rezim hukum internasional anti pencucian uang dapat dikatakan merupakan langkah maju ke depan dengan strategi yang tidak lagi difokuskan pada kejahatan obat biusnya dan menangkap pelakunya, tetapi diarahkan pada upaya memberangus hasil kejahatannya melalui regulasi anti pencucian uang.

Pada pokoknya, rezim ini dibentuk untuk memerangi *drug trafficking* dan mendorong agar semua negara yang telah meratifikasi segera melakukan

kriminalisasi atas kegiatan pencucian uang.¹⁶ Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic drugs and Psychotropic Substances 1988 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 17). Dengan telah diratifikasinya Konvensi PBB itu, berarti masalah tindak pidana pencucian uang merupakan bagian dari permasalahan Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan *Illicit Traffic in Drugs and Psychotropic Substances*.¹⁷

Meskipun Indonesia telah meratifikasi *Illicit Traffic in Drugs and Psychotropic Substances*, yang berarti masalah pencucian uang juga menjadi bagian dari permasalahan Indonesia, namun bukan berarti Indonesia langsung menyikapi dengan mengeluarkan undang-undang yang mengatur mengenai masalah pencucian uang ini. Indonesia baru mempunyai undang-undang yang mengatur mengenai masalah pencucian uang ini, setelah mendapat tekanan dari FATF dan dunia internasional. FATF adalah sebuah badan antar pemerintahan (*inter-governmental body*) yang dibentuk oleh negara-negara yang tergabung dalam kelompok G-7 di Paris pada bulan Juli 1989 yang terdiri atas Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat, dan mempunyai tujuan utama yaitu untuk membangun kerjasama internasional dalam menghadapi kejahatan pencucian uang. FATF ini merupakan lembaga yang paling berpengaruh dan berkuasa di dunia dalam masalah pencucian uang, karena dengan

¹⁶ <http://www.ppatk.go.id>, *Hubungan Antara Kejahatan Gelap Narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta, 11 Februari 2005, diakses tanggal 20 Juli 2006.

¹⁷ M. Arief Amrullah, Op.Cit., hal 14 -15.

anggotanya yang pada umumnya merupakan negara-negara besar tersebut, FATF dapat melakukan tekanan terhadap negara-negara lain yang dianggap tidak bekerjasama dalam masalah tindak pidana pencucian uang ini. Atas dasar tekanan dari FATF dan dunia internasional inilah lahir UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang diundangkan pada tanggal 17 April 2002.

Lahirnya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 itupun, disikapi oleh beberapa kalangan di Indonesia dan oleh dunia internasional sebagai undang-undang yang mengandung banyak kelemahan. Baik kalangan domestik maupun internasional menginginkan agar undang-undang No. 15 Tahun 2002 tersebut diamandemen untuk menghilangkan kelemahan-kelemahannya.

Tanggapan dunia internasional yang perlu mendapat perhatian dan perlu ditindaklanjuti adalah yang datangnya dari FATF. Pengabaian terhadap tanggapan FATF akan mengakibatkan Indonesia dimasukkan oleh FATF ke dalam daftar *Non-Cooperative Countries and Territories (NCCT)*. Apabila keadaan seperti ini terus berlanjut (terus-menerus masuk dalam daftar NCCT), maka Indonesia akan mendapatkan *counter measures* dari negara-negara anggota FATF dan negara lain di dunia.¹⁸

Selama ini, ancaman sanksi berupa *counter measures* merupakan hal yang paling menakutkan bagi negara-negara yang termasuk dalam *NCCT list*. *Counter Measures* yang berupa perlakuan tidak kooperatif atau bahkan penolakan terhadap setiap transaksi atau kegiatan ekonomi dengan negara yang termasuk dalam *NCCT list* jelas dapat mengancam perekonomian negara yang bersangkutan. Beberapa kejadian/ kasus bahkan menunjukkan bahwa meskipun Indonesia belum

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit., hal 144.

terkena secara resmi oleh FATF sebagai negara yang akan dikenai *counter measures*, namun beberapa transaksi keuangan yang dilakukan oleh pengusaha atau warga negara Indonesia tertahan atau ditolak oleh pihak lawan transaksinya atau bank atau lembaga keuangan yang menjadi perantara atas transaksi tersebut.¹⁹

Sehubungan dengan desakan atau tekanan dunia internasional, terutama tekanan yang datang dari FATF terhadap Pemerintah Indonesia yang menyatakan bahwa Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang belum memenuhi standar internasional, maka undang-undang tersebut telah diubah dan ditambah dengan UU No. 25 Tahun 2003. Dalam bagian pertimbangan dari UU No. 25 Tahun 2003 itu disebutkan juga mengapa UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum pidana tentang pencucian uang dan standar internasional, yaitu agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif.²⁰

Setelah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 13 Oktober 2003 itulah, melalui *press releasenya* pada tanggal 11 Februari 2005 lalu, *Financial Action Task Force* (FATF) menyatakan bahwa Indonesia telah melakukan usaha-usaha nyata dan substansial untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan pencucian uang dan pemberantasan pembiayaan terorisme. Atas dasar tersebut maka FATF mengeluarkan Indonesia dari daftar NCCT. Dalam penilaiannya, FATF menyebutkan bahwa Indonesia

¹⁹ <http://www.bapepam.go.id>, *Indonesia Keluar Dari NCCT List: Apa pengaruh dan Konsekuensinya Bagi Pasar Modal Indonesia?*, Jakarta, 11 Februari 2006, diakses tanggal 8 November 2006.

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit, hal 151.

telah menerapkan prinsip-prinsip kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan pencucian uang dan terorisme (sebagaimana tertuang dalam 40 + 8 FATF *Recommendations*), termasuk juga dinyatakan bahwa Indonesia telah berhasil mengatasi hal-hal mendasar yang selama ini menjadi kekurangan Indonesia dalam memenuhi rekomendasi FATF tersebut, antara lain:

- a. Tiadanya lembaga khusus yang menanggapi kebijakan Anti Money Laundering (AML);
- b. Kurang lengkapnya regulasi terkait dengan kebijakan AML;
- c. Tidak adanya undang-undang yang mengatur tentang tukar-menukar informasi terkait dengan penegakan hukum AML (*mutual legal assistance legislation*);
- d. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pencucian uang;
- e. Tidak adanya kegiatan untuk memastikan kepatuhan penyedia jasa keuangan untuk menjalankan kebijakan AML.²¹

B. Kajian Umum Tentang Penafsiran Undang-Undang

Penafsiran atau interpretasi peraturan perundang-undangan ialah mencari dan menetapkan pengertian asas delik-delik yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.²² Macam-macam metode dalam penafsiran yaitu:²³

²¹ <http://www.bapepam.go.id>, Ibid.

²² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ketujuh Juni 2005, hal 97.

²³ Ibid, hal 99-109.

1. Penafsiran Gramatikal (Tata Bahasa), yaitu merupakan cara penafsiran untuk mengetahui makna dari suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan menguraikannya menurut bahasa (sehari-hari yang umum), susun kata atau bunyinya. Metode interpretasi ini disebut juga metode obyektif, dan harus dilakukan secara logis.
2. Penafsiran Historis, yaitu merupakan cara penafsiran untuk mengetahui makna dari suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan jalan meneliti sejarah terjadinya. Ada dua macam penafsiran atau interpretasi historis, yaitu penafsiran menurut sejarah undang-undang, dan penafsiran menurut sejarah hukum.
3. Penafsiran Sistematis, yaitu merupakan cara penafsiran untuk mengetahui makna dari suatu pasal atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan jalan menghubungkannya dengan pasal-pasal atau peraturan perundang-undangan yang lain. Dasar dari penafsiran ini adalah, setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan, yang berarti bahwa untuk menafsirkan suatu peraturan perundang-undangan tentu tidak dapat dilepaskan dari (berlakunya) peraturan perundang-undangan yang lain.
4. Penafsiran Teleologis atau Sosiologis, yaitu merupakan cara penafsiran untuk mengetahui makna dari suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan jalan menghubungkannya atau menyesuaikannya dengan situasi-situasi sosial atau kemasyarakatan. Dalam penafsiran ini, peraturan perundang-undangan yang lama itu disesuaikan dengan keadaan yang baru: peraturan yang lama dibuat aktual. Metode penafsiran ini baru

digunakan apabila kata-kata dalam undang-undang dapat ditafsirkan dengan pelbagai cara.

5. Penafsiran Otentik, yaitu merupakan cara penafsiran untuk mengetahui makna dari suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan melihat pada penjelasan yang diberikan oleh undang-undang itu sendiri.
6. Penafsiran Perbandingan, yaitu merupakan cara penafsiran untuk mengetahui makna atau kejelasan dari suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan perbandingan hukum.

C. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana

C.1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belandanya disebut dengan *strafbaarfeit*. Sedangkan yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.²⁴ Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan yang dapat dihukum. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, memakai istilah ini, yaitu tindak pidana pencucian uang.

Untuk memahami apa itu tindak pidana, maka perlu juga dipahami tentang unsur tindak pidana itu sendiri. Pemahaman ini sangat diperlukan, sebab akan diketahui apa isi dari pengertian tindak pidana.²⁵

²⁴ Masruchin Ruba'I, *Asas-asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang, 2001, hal 1.

²⁵ A.Fuad Usfa, Moh. Najih, Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, hal 33.

Mengenai masalah unsur tindak pidana ini menurut Lamintang secara umum dibedakan atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana itu meliputi:²⁶

- Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
- Maksud pada suatu percobaan (seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP);
- Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya yang terdapat dalam tindak pidana pencurian;
- Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur objektif dari tindak pidana meliputi:

- Sifat melanggar (melawan) hukum;
- Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP.
- Kasualitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

²⁶ Ibid, hal 33-34.

Secara doktrinal, diantara pakar hukum tidak terjadi kesatuan pendapat tentang isi pengertian hukum pidana. Demikian juga dalam mengkaji unsur-unsur tindak pidana, dikenal ada dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis.

Aliran monistis, memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai aliran unsur tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*Criminal Act*) dengan unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana (*Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*, yaitu pertanggung-jawab dalam hukum pidana). Beberapa sarjana yang menganut aliran monistis antara lain:

1. Simon, yang mengemukakan bahwa unsur-unsur tindak pidana yaitu: perbuatan manusia (positif atau negatif), diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Unsur-unsur tersebut oleh Simon dibedakan antara unsur objektif yaitu meliputi: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan tersebut, dan kemungkinan adanya keadaan tertentu yang menyertai; serta unsur subjektif yang meliputi: orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan.
2. E. Mezger, mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yaitu: perbuatan dalam arti yang luas dari manusia, sifat melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang, serta diancam pidana.
3. Wirjono Prodjodikoro, yang memberikan definisi tindak pidana adalah “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana”. Dari definisi tersebut jelas bahwa unsur-unsur tindak pidana menurutnya yaitu perbuatan dan pelaku.

Aliran dualistis memisahkan antara *criminal act* dengan *criminal responsibility*, yang menjadi unsur tindak pidana menurut aliran ini hanyalah unsur-unsur yang melekat pada *criminal act* (perbuatan yang dapat dipidana).

Beberapa sarjana yang menganut aliran dualistis antara lain:

1. W.P.J. Pompe, yang menyebutkan unsur-unsur tindak pidana yaitu: perbuatan dan diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. Menurut Pompe untuk menjatuhkan pidana di samping adanya tindak pidana diperlukan adanya orang yang dapat dipidana. Orang tidak akan dapat dipidana apabila tidak terdapat kesalahan pada dirinya, dan perbuatannya tidak bersifat melawan hukum.
2. Moelyatno, mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah: perbuatan (manusia), memenuhi rumusan undang-undang, dan bersifat melawan hukum. Menurut Moelyatno memenuhi rumusan undang-undang merupakan syarat formil. Keharusan demikian merupakan konsekuensi dari asas legalitas. Bersifat melawan hukum merupakan syarat materiil. Keharusan demikian, karena perbuatan yang dilakukan itu harus betul-betul oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Dan bersifat melawan hukum itu merupakan syarat mutlak untuk tindak pidana.²⁷

Harus diperhatikan, bahwa pengertian unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud pada uraian diatas harus dibedakan dengan pengertian *unsur-unsur tindak pidana dalam rumusan undang-undang*. Pengertian yang pertama lebih luas dari pengertian unsur kedua. Unsur dalam pengertian yang kedua dalam

²⁷ Masruchin Ruba'I, Op.Cit., hal 22-23.

bahasa Belanda disebut *element van wettelijk delictum schrijving*. Pengertian unsur yang kedua menunjuk pada unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang.²⁸ Walaupun demikian, unsur-unsur tersebut baik untuk dipahami dalam upaya untuk menganalisis suatu undang-undang, khususnya dalam upaya untuk mencari nilai atau norma dasar yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan.

C.2. Subjek Tindak Pidana

Menurut *memori van toelichting* (penjelasan resmi) terhadap pasal 59 KUHP berbunyi “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”. Dalam rancangan KUHP subjek pidana bukan hanya manusia, melainkan juga termasuk perserikatan (korporasi). Dalam peraturan perundangan-undangan dewasa ini terdapat undang-undang yang memungkinkan perserikatan (korporasi) sebagai subjek hukum tindak pidana.

Pada UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam Pasal 1 Angka 2 disebutkan “setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi”.

C.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Selain mengenai unsur-unsur tindak pidana, hal lain yang perlu dipahami untuk menganalisa Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2003 tersebut yaitu yang terkait dengan jenis-jenis tindak pidana. Secara umum tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:²⁹

- a. Kejahatan dan Pelanggaran

²⁸ A.Fuad Usfa, Moh. Najih, Tongat, Op.Cit., hal 36.

²⁹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003.

Kejahatan bersifat *rechts delict* artinya tindak pidana kejahatan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan maupun tata hukum, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sedangkan pelanggaran bersifat *wet delicht* artinya perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengaturnya sebagai tindak pidana.

b. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang dilarang.

c. Tindak Pidana *Commissiois*, Tindak Pidana *Omissionis*, Tindak Pidana *Commissiois Per Omissionem Commissa*

Pembedaan ini didasarkan pada cara mewujudkan tindak pidana. Tindak pidana *Commissiois* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang di dalam undang-undang. Tindak pidana *Omissionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap sesuatu, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan (pelanggaran terhadap perintah atau keharusan-keharusan) menurut undang-undang. Tindak pidana *Commissiois Per Omissionem Commissa* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan, tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat (delik *commissiois* yang dilakukan dengan cara tidak berbuat).

d. Dolus dan Culpa

Dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, atau tindak pidana yang oleh pembentuk undang-undang dipersyaratkan bahwa tindak pidana tersebut harus dilakukan “dengan sengaja”. Sedangkan Culpa adalah tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan, atau menurut Lamintang adalah delik-delik yang cukup terjadi “dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat dihukum.

D. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

D.1. Definisi dan Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Pengertian tentang pencucian uang (*money laundering*) menurut definisi penekanannya berbeda-beda. Beberapa definisi dan pengertian yang diberikan terhadap *money laundering* antara lain adalah :³⁰

- a. Welling, mengemukakan bahwa *money laundering* adalah: “*The process by which one conceals the existence, illegal source or illegal application of income and than disguises that income to make it appear legitimate*” (terjemahan bebas: “suatu proses atau kegiatan dimana dilakukan dengan merahasiakan/menyembunyikan keberadaannya itu, yaitu sumber yang tidak sah atau cara yang tidak sah atas pendapatan/uang, dan kemudian menyamarkan pendapatan/uang tersebut agar terlihat sah menurut hukum/undang-undang”).
- b. Frasser, mengemukakan bahwa *money laundering*: “*Is quite simply the process through which “dirty” money (proceed of crime), is washed through “clean” or legitimate sources and enterprises so that the “bad*

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit., hal 2-5.

guys” may more safely enjoy their illgotten gains” (terjemahan bebas: “suatu proses yang cukup sederhana, dimana uang “kotor” (hasil dari kejahatan/tindak pidana), dicuci menjadi “bersih” atau melalui sumber dan perusahaan yang sah menurut undang-undang, sehingga “para pelaku kejahatan” tersebut dapat dengan lebih aman menikmati harta kekayaan yang tidak sah mereka”).

- c. Chaikin, memberikan definisi *money laundering* yang lebih luas sebagai berikut: “*The process by which one conceals or disguises that time nature sources, dispotition, movement or ownership of money for whatever reason*” (terjemahan bebas: “suatu proses/ kegiatan yang dilakukan dengan menyembunyikan atau menyamarkan sumber alami, penempatan, perpindahan atau kepemilikan atas uang dengan berbagai alasan”).
- d. Konvensi yang diselenggarakan di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), antara lain membahas tentang pencegahan lalu-lintas obat-obatan terlarang dan yang menyangkut *money laundering* adalah *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic, Drugs, and Psychotropic Substances*, yang diadakan tanggal 19 Desember 1988 dan mulai berlaku 19 November 1991. Konvensi tersebut melihat perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kerangka *money laundering* dalam Article 3 (*Offences and Sanctions*) pada butir (b) dan (c) yang berbunyi sebagai berikut:

“*Money laundering means the following conduct when committed intentionally*: (pencucian uang berarti/ adalah segala perbuatan berikut ini yang dilakukan dengan sengaja)

- *The conversion or transfer of property, knowing that property is derived from criminal activity or from an act of participation in such activity, for the purpose of concealing or disguising the illicit original of the property or of assisting any person who involved in the commission of such activity to evade the legal consequences of this action.* (suatu perbuatan perubahan atau perpindahan atas harta kekayaan, dimana diketahui bahwa harta kekayaan tersebut merupakan hasil dari suatu tindak pidana atau dari perbuatan keikutsertaan pada suatu tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan sumber harta kekayaan yang tidak sah itu atau dengan tujuan membantu seseorang yang terlibat dalam kepengurusan kegiatan seperti itu (aktivitas tindak pidana) untuk menghindari akibat hukum dari kegiatan/ perbuatan ini).
- *The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership or property, knowing such property is derived from criminal activity or from an act participation in such activity* (suatu perahasaan atau penyamaran dari sifat dasar yang sesungguhnya (asal usul), sumber, letak, penempatan, perpindahan, membenaran atas, atau kepemilikan atas harta kekayaan, dimana diketahui bahwa harta kekayaan tersebut merupakan hasil dari suatu tindak pidana atau dari suatu perbuatan keikutsertaan dalam suatu tindak pidana).
- *The acquisition, possession or use of property, knowing at the time of receipt, that such property was derived from criminal activity or*

from an act of participation in such activity (suatu perbuatan penerimaan, pemilikan atau penggunaan atas harta kekayaan, dimana pada saat penerimaan itu diketahui, bahwa harta kekayaan tersebut merupakan hasil dari suatu tindak pidana atau dari suatu perbuatan keikutsertaan pada suatu tindak pidana).

- *Participation in, association to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counseling the commission of any of the actions mentioned in the fore going paragraphs*” (termasuk segala perbuatan keikutsertaan dalam, persekutuan untuk, percobaan untuk melakukan dan membantu, persekongkolan, memfasilitasi/memudahkan dan mempengaruhi, maupun perbuatan-perbuatan lain seperti yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya).
- e. *Financial Action Task Force* (FATF) yang dibentuk dalam pertemuan tujuh negara industri maju (G-7) dengan para pemimpin negara-negara yang tergabung dalam Masyarakat Ekonomi Eropa (*European Economic Council*) yang diadakan di Paris, Prancis pada bulan Juni 1989 mendefinisikan *money laundering* sebagai berikut: “*The conversion or transfer of property, knowing it is derived from crime, to conceal or disguise its illicit original or to assist a person who is involved in crime to evade legal consequences*” (terjemahan bebas: “pencucian uang adalah perubahan atau perpindahan harta kekayaan, yang diketahui diperoleh dari kejahatan/tindak pidana, untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang tidak sah itu atau untuk membantu seseorang

yang terlibat dalam kejahatan untuk menghindari suatu akibat/sanksi hukum”).

f. Di Indonesia, Warsono Santoso seorang praktisi dan pengamat perbankan dalam makalahnya “Upaya Antisipatif dalam Operasional *Money Laundering*” mengatakan sebagai berikut: “*Money laundering adalah suatu proses untuk melegitimasi sejumlah uang yang diperoleh dari sumber-sumber yang tidak sah. Dengan kata lain adalah suatu proses perubahan uang tunai yang diperoleh dari hasil kegiatan yang tidak sah menjadi suatu bentuk atau sarana yang dapat digunakan dalam perdagangan ketika asal usul dana tersebut tidak lagi diketahui. Agar asal-usulnya tidak mudah dilacak, uang hasil kejahatan tersebut dicuci antara lain melalui perbankan sehingga uang tersebut menjadi halal*”.

g. UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 25 Tahun 2003 memberikan definisi mengenai pencucian uang dalam Pasal 1 angka 1 sebagai berikut:

“Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah”.

Dari beberapa definisi dan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *money laundering* atau pencucian uang, dapat disimpulkan bahwa:

“*Pencucian uang atau money laundering adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang*

haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal”.

Apabila diteliti, tampak bahwa ternyata tidak ada definisi yang bersifat universal dan menyeluruh mengenai apa yang disebut *money laundering* atau pencucian uang itu. Pihak penuntut atau lembaga-lembaga penyidik kejahatan, kalangan pengusaha, atau antara negara-negara yang telah maju dan negara-negara dunia ketiga masing-masing mempunyai definisi berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Definisi untuk tujuan penuntutan tampak lebih sempit daripada definisi untuk tujuan penyidikan. Namun yang pasti praktek *money laundering* itu terjadi karena adanya latar belakang kriminal dalam pemerolehannya sehingga uang itu perlu diputihkan atau dicuci.

D.2. Tahapan-Tahapan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam penjelasan umum UU No. 15 Tahun 2002 disebutkan bahwa tahapan-tahapan dalam proses pencucian uang itu pada intinya yaitu:

- a. Penempatan (*placement*) yakni upaya untuk menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya untuk menempatkan uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.

- b. Transfer (*layering*) yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain. Dengan dilakukannya *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut.
- c. Menggunakan harta kekayaan (*integration*) yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.

E. Kajian Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

E.1. Definisi dan Pengertian korporasi

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, penggunaan istilah “korporasi” merupakan sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebutkan apa yang biasa digunakan dalam bidang hukum lain, khususnya dalam bidang hukum perdata, sebagai badan hukum (*rechtsperson*) atau yang dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.³¹

Secara etimologis, korporasi (*corporatie*, Belanda; *corporation*, Inggris) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa latin, yang merupakan kata benda dari kata kerja “*Corporare*”. *Corporare* itu sendiri berasal dari kata “*corpus*” atau badan dalam bahasa Indonesia, yang berarti memberikan badan atau

³¹ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 9.

membadankan. Dengan demikian maka akhirnya “*corporatio*” itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.³²

Beberapa pengertian mengenai korporasi diantaranya adalah.³³

1. Subekti dan Tjitrosudibio, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah “suatu perseroan yang merupakan badan hukum”.
2. A.Z. Abidin, mengemukakan bahwa “korporasi dipandang sebagai realita sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu”.
3. Utrecht dan M. Soleh Djindang, mengemukakan bahwa “korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.
4. I.S. Susanto, mengemukakan bahwa secara umum korporasi itu memiliki lima ciri penting, yaitu:³⁴
 - Merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus.

³² Pengertian secara etimologis yang diberikan oleh Soetan. K. Malikoel Adil dalam bukunya Pembaharuan Hukum Perdata Kita, seperti ditulis oleh Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004, Hal 12.

³³ Edi Yunara, Op.Cit., hal 10-11.

³⁴ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004, Hal 17.

- Memiliki jangka waktu hidup yang tidak terbatas.
- Memperoleh kekuasaan dari negara untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu.
- Dimiliki oleh pemegang saham.
- Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya.

Apabila dicermati pengertian korporasi sebagaimana dimaksud dalam UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pendapat Subekti dan Tjitrosudibio maupun hukum perdata, maka terdapat suatu perbedaan mengenai ruang lingkup dari pengertian dan definisi korporasi. Dalam sistem hukum perdata Belanda yang sampai saat ini masih dianut oleh sistem hukum di Indonesia, maka dikenal sebagai subjek hukum terbagi menjadi dua bentuk, yaitu manusia (*persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Berdasarkan pembagian subjek hukum tersebut, apabila korporasi ini merupakan suatu subjek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum, maka korporasi termasuk di dalam kualifikasi badan hukum (*rechtspersoon*). Sehingga untuk bertindak dalam lalu lintas hukum, maka badan hukum tersebut harus diwakili oleh orang-orang tertentu yang bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan badan hukum tersebut (mewakilinya).³⁵ Hal yang berbeda akan ditemui dalam sistem hukum pidana umum (KUHP). Dalam KUHP tidak dikenal adanya pertanggungjawaban korporasi, karena subjek tindak pidana yang dikenal dalam KUHP hanyalah “orang” dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijke persoon*).³⁶ Sedangkan

³⁵ Edi Yunara, Op.Cit., hal 9-10.

³⁶ Dwidja Priyatno, Op.Cit., Hal 8.

pengertian korporasi di dalam UU No. 25 Tahun 2003 itu, dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 yang secara lengkap berbunyi “korporasi adalah kumpulan orang dan/atau harta kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 3 ini, dapat dilihat bahwa pengertian korporasi dalam hukum pidana lebih luas, yaitu meliputi badan hukum dan bukan badan hukum.

E.2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan.

Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah diteruskannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut.³⁷

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan

³⁷ Ibid, Hal 30.

tindak pidana tersebut.³⁸ Sedangkan dalam hukum pidana, bentuk kesalahan itu sendiri di bagi menjadi dua, yakni kesengajaan dan kelalaian.

E.3. Macam-Macam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana dilangsungkan melalui tiga macam pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu:³⁹

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab.

Sistem pertanggungjawaban ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijke persoon*). Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi di dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana itu dianggap dilakukan pengurus korporasi itu. Sistem ini membedakan “tugas mengurus” dari pengurus. Pengurus-pengurus yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang sebenarnya merupakan kewajiban korporasi, dapat dinyatakan bertanggung jawab. Berlakunya sistem pertanggungjawaban pidana korporasi ini di Indonesia, dipengaruhi oleh asas “*societas/ universitas deliquere non potest* (suatu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana)”.

2. Korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab.

Sistem pertanggungjawaban korporasi ini ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang, bahwa suatu

³⁸ Ibid.

³⁹ H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia, Malang, Cetakan Pertama, Oktober 2003, Hal 12-15.

tindak pidana itu dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi), akan tetapi tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan usaha tersebut. Secara perlahan-lahan tanggung jawab pidana itu beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, dan orang yang memimpin korporasi itu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, terlepas dari apakah ia tahu ataukah tidak tentang dilakukannya tindak pidana tersebut. Sebagai contoh perundang-undangan di Indonesia yang menganut sistem pertanggungjawaban pidana ini, yaitu UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam Pasal 46 ayat (2) dinyatakan:

”Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya”.

3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.

Hal-hal yang dapat dipakai sebagai dasar pembenaran atau alasan-alasan bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggung jawab adalah sebagai berikut. *Pertama*, karena dalam berbagai tindak pidana ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat sedemikian besar sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan pada pengurus saja. *Kedua*, dengan hanya memidana pengurus saja, tidak ada atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi. Dengan memidana korporasi dengan jenis dan berat sesuai korporasi itu, diharapkan korporasi dapat menaati peraturan yang berlaku. Jenis

pertanggungjawaban korporasi ini, dianut juga dalam UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini.

F. Kajian Umum Tentang Ketentuan Wajib Laporkan Membawa Uang Tunai Kepada Ditjen Bea dan Cukai

Dalam UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, baik mengenai pengertian uang tunai maupun yang dimaksud dengan ketentuan wajib laporkan atas perbuatan membawa uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 itu sendiri, tidak dijelaskan secara terperinci. Bahkan dalam penjelasan kedua pasal itupun hanya dinyatakan “cukup jelas”. Untuk memahami mengenai yang dimaksud dengan ketentuan wajib laporkan membawa uang tunai kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu, dapat dilihat dalam undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia beserta peraturan pelaksanaannya yaitu PBI No. 4/8/PBI/2002, maupun dalam Peraturan Dirjen Bea Cukai No. 01/PBC/2005.

Dalam UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, disebutkan mengenai Kewajiban Pabean, yaitu: “semua kegiatan di bidang Kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang” (Pasal 1 butir (6)). Dalam pelaksanaannya, ketentuan wajib laporkan atas uang tunai dalam Pasal 16 ayat (1) *Jo* Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2003 itu dapat dikategorikan sebagai suatu kewajiban pabean sebagai

mana dimaksud dalam Pasal 1 butir (6) UU No. 17 Tahun 2006 tersebut, yang dilakukan dengan melakukan Pemberitahuan Pabean, yaitu “pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan Kewajiban Pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang” (Pasal 1 butir (7) UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan). Dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Dirjen Bea Cukai No. 01/PBC/2005, dapat ditemukan pengertian dari perbuatan membawa uang tunai itu, yaitu:

“perbuatan mengeluarkan atau memasukkan uang tunai yang dilakukan dengan cara membawa sendiri atau melalui pihak lain, dengan atau tanpa menggunakan sarana pengangkut”.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang tunai yang disebut juga dengan uang kontan, yaitu uang kertas dan uang logam yang tersedia dan langsung dapat digunakan⁴⁰. Dalam peraturan perundangan, definisi mengenai uang tunai itu dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Peraturan DJBC) Nomor 01/PBC/2005 yang berbunyi:

“uang tunai adalah uang kertas maupun uang logam, baik berupa rupiah maupun mata uang asing yang dikeluarkan oleh otoritas tertentu yang berlaku sebagai alat pembayaran”.

Lebih lanjut, dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa satuan mata uang Negara Republik Indonesia adalah rupiah dengan singkatan Rp. Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 2 ayat (2)). Dalam ayat (4) disebutkan bahwa setiap orang atau badan yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia dilarang menolak untuk

⁴⁰ Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 11, Cetakan 9, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.

menerima uang rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang. Pengecualian dari ayat 4 tersebut yaitu penolakan akan mata uang rupiah, dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (3) dan (5), ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Sebagai lawan dari uang tunai, yaitu uang non tunai atau yang disebut dalam ilmu ekonomi dengan uang giral atau *demand deposit*, yang artinya adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan (deposito) di bank dan dapat ditarik sesuai kebutuhan dan sewaktu-waktu dapat digunakan. Uang giral adalah uang yang sah secara ekonomi tetapi tidak secara hukum, artinya hanya berlaku pada kalangan tertentu saja sehingga orang yang menolak pembayaran dengan uang giral tidak dapat dituntut.

Sebelum UU No. 15 Tahun 2002 itu keluar, mengenai ketentuan wajib lapor membawa uang tunai kepada Ditjen Bea dan Cukai, sudah diatur dalam PBI No. 3/ 18/ PBI/ 2001 tentang Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar Atau Masuk Wilayah Pabean RI. Namun setelah UU No. 15 Tahun 2002 disahkan, ketentuan dalam PBI itu perlu diubah dan diselaraskan kembali sesuai UU No. 15 Tahun 2002, dengan tujuan yaitu untuk menghindari kerancuan dalam penerapan dan lebih memberikan kepastian bagi masyarakat. Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut yaitu PBI No. 4/ 8/ PBI/ 2002, dan dengan bentuknya yang berupa peraturan dari Bank Indonesia, maka ia tetap mengacu (sebagai aturan pelaksanaan) pada UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Meskipun berupa peraturan pelaksanaan dari Bank Indonesia, tetapi harus dipahami bahwa dalam penerapannya, PBI tersebut menunjuk Ditjen Bea dan Cukai sebagai instansi yang

berwenang untuk melaksanakannya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 PBI No.

4/8/PBI/2002 yang berbunyi:

“Setiap orang yang membawa Uang Rupiah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih keluar wilayah pabean Republik Indonesia, wajib terlebih dahulu memperoleh izin Bank Indonesia”.

Dalam Pasal 3 dinyatakan:

“Setiap orang yang membawa Uang Rupiah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih masuk wilayah pabean Republik Indonesia, wajib terlebih dahulu memeriksakan keaslian uang tersebut kepada petugas Bea dan Cukai di tempat kedatangan”.

Walaupun demikian, apabila diperhatikan maka pada dasarnya tetap terdapat perbedaan dengan ketentuan wajib lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2003, yaitu dalam PBI hanya diatur untuk perbuatan membawa uang rupiah (tidak digunakan kata uang tunai) saja.

Selain diatur dalam PBI, masih terdapat satu peraturan perundangan yang juga mengatur mengenai ketentuan wajib lapor atas perbuatan membawa uang tunai yang keluar/ disahkannya setelah UU No. 25 Tahun 2003 disahkan, yaitu Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 01/PBC/2005 tentang Tata Laksana Pengeluaran dan Pemasukan Uang Tunai. Dalam bentuknya yang merupakan peraturan Dirjen Bea dan Cukai, maka peraturan perundangan ini tetap mengacu pada UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, walaupun secara historis keluarnya peraturan ini adalah sebagai aturan pelaksanaan (secara teknis) atas UU No. 25 Tahun 2003 (Pasal 16 juncto Pasal 9) maupun PBI No. 4/ 8/ PBI/ 2002. Dalam Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 01/PBC/2005 ini, disamping diatur mengenai ketentuan wajib lapor membawa uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal

9 UU No. 25 Tahun 2003, juga ditegaskan dan diatur mengenai ketentuan wajib lapor membawa uang rupiah seperti pengaturan dalam PBI No. 4/8/PBI/2002.

Berkaitan dengan hal ini, dalam Pasal 2 Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 01/PBC/2005 dinyatakan:

- (1). Setiap orang yang membawa uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu, keluar dari daerah pabean wajib memberikan laporan kepada pejabat Bea dan Cukai
- (2). Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi dan menyerahkan:
 - a. Pemberitahuan pembawaan mata uang tunai keluar daerah pabean (BC 3.2) jika dibawa langsung oleh penumpang; atau
 - b. Pemberitahuan ekspor barang (BC 3.0) jika di ekspor sebagai barang kargo atau melalui jasa titipan (PJT).
- (3). Apabila yang dibawa adalah uang tunai berupa rupiah maka laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilampiri dengan izin Bank Indonesia.

Lebih lanjut, dalam Pasal 3 dijelaskan:

- (1). Setiap orang yang membawa uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu, kedalam daerah pabean wajib memberikan laporan kepada pejabat Bea dan Cukai.
- (2). Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi dan menyerahkan:
 - a. Customs Declaration (BC 2.2) jika dibawa langsung oleh penumpang; atau
 - b. Pemberitahuan impor barang (BC 2.0) jika diimpor sebagai barang kargo; atau
 - c. Pemberitahuan impor barang tertentu (BC 2.1) jika melalui perusahaan jasa titipan (PJT)
- (3). Apabila yang dibawa adalah uang tunai berupa rupiah maka setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memeriksakan keaslian uang rupiah tersebut kepada Pejabat Bea dan Cukai.

Dengan mengacu pada berbagai peraturan perundangan tersebut diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam peraturan pelaksanaan dari ketentuan wajib lapor membawa uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal

16 (1) UU No. 25 Tahun 2003 yang berbunyi:

“Setiap orang yang membawa uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, harus melaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”,

Itu, dibedakan antara perbuatan membawa uang tunai berupa rupiah dengan uang tunai berupa mata uang asing (selain uang rupiah). Pengaturan mengenai uang tunai berupa rupiah (uang rupiah) itu sendiri, masih dibedakan menjadi dua, yakni (1) untuk perbuatan membawa keluar wilayah pabean/ wilayah Republik Indonesia, dan (2) untuk perbuatan membawa uang rupiah masuk wilayah pabean/ wilayah Republik Indonesia. Untuk perbuatan membawa uang rupiah (baik keluar atau masuk), lebih mengacu pada PBI No. 4/8/PBI/2002, sedangkan untuk perbuatan membawa uang selain rupiah (mata uang asing), lebih mengacu pada Peraturan DJBC No. 01/PBC/2005.

Perbedaan utama dari ketentuan wajib lapor atas uang tunai (baik rupiah maupun selain rupiah) itu, terletak pada prosedur yang harus dijalani, yakni:

- (1). Untuk perbuatan membawa uang rupiah keluar dari wilayah pabean, diperlukan (dilampiri) izin dari Bank Indonesia terlebih dahulu, serta tindakan pelaporan (dengan mengisi dan menyerahkan formulir sebagai mana diatur dalam Pasal 2 Peraturan DJBC No. 01/PBC/2005) atas uang rupiah yang dibawa itu kepada petugas Bea dan Cukai;
- (2). Untuk perbuatan membawa uang rupiah masuk wilayah pabean/ wilayah Republik Indonesia, diperlukan tindakan pelaporan (dengan mengisi dan menyerahkan formulir sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan DJBC No. 01/PBC/2005) atas uang rupiah yang dibawa, serta pemeriksaan keaslian atas uang rupiah yang dibawa itu kepada petugas Bea dan Cukai; dan

- (3). Untuk perbuatan membawa uang tunai selain rupiah, hanya diperlukan tindakan pelaporan (dengan mengisi dan menyerahkan formulir sebagai mana diatur dalam Pasal 2 Peraturan DJBC No. 01/PBC/2005 untuk perbuatan membawa uang tunai selain rupiah keluar wilayah pabean, dan Pasal 3 Peraturan DJBC No. 01/PBC/2005 untuk perbuatan membawa uang tunai selain rupiah masuk wilayah pabean) atas uang yang dibawa itu kepada petugas Ditjen Bea dan Cukai.

Selain mengenai prosedur, perbedaan lain yang juga terdapat dalam berbagai peraturan pelaksana dari pengaturan mengenai ketentuan wajib lapor atas perbuatan membawa uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2003 itu, juga terletak pada ancaman pidana/ sanksinya. Pasal 9 yang merupakan ketentuan pidana atas Pasal 16 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2003 berbunyi:

“Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

Lebih lanjut, dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2002 disebutkan:

“Dalam hal terpidana tidak dapat membayar denda sebagaimana dimaksud dalam Bab II dan Bab III,⁴¹ pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun”.

⁴¹ UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 dibagi menjadi 10 bab, yang terdiri dari: Bab I – Pasal 1-2, Bab II – Pasal 3-7, Bab III – Pasal 8-12, Bab IV – Pasal 13-17, Bab V – Pasal 18-29, Bab VI – Pasal 30-38, Bab VII – Pasal 39-43, Bab VIII – Pasal 44 dan 44A, Bab VIIIA – Pasal 44B, Bab IX – Pasal 45, serta Pasal 46 yang masuk ke dalam Bab X. Sedangkan title dari bab III itu sendiri adalah mengenai “tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang”.

Hal yang berbeda akan ditemukan dalam PBI No. 4/8/PBI/2002 maupun Peraturan DJBC No. 01/PBC/2005. Dalam kedua peraturan itu, untuk sanksi/ ancaman hukuman atas ketentuan wajib lapor itu dibedakan, yaitu:

- (1). Tidak disertai izin dari Bank Indonesia untuk perbuatan membawa uang rupiah keluar wilayah pabean/ wilayah Republik Indonesia, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% dari jumlah uang yang dibawa dengan batas maksimal sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) (Pasal 6 PBI No. 4/8/PBI/2002; dan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Peraturan DJBC No. 01/PBC/2005).
- (2). Memiliki izin Bank Indonesia tetapi bermasalah, yaitu jumlah uang yang tertulis tidak sama dengan kenyataan (melebihi), masa berlaku izin habis, ataupun izin tidak diserahkan kepada petugas Bea dan Cukai, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% dari jumlah selisih antara uang yang dibawa dengan yang tertulis dalam izin Bank Indonesia, dengan batas maksimal Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (Pasal 6 ayat (3) PBI No. 4/8/PBI/2002, dan Pasal 7 ayat (2), (4) Peraturan DJBC No. 01/PBC/2005).
- (3). Tidak memeriksakan keaslian uang rupiah kepada petugas Bea dan Cukai, atas perbuatan membawa uang rupiah masuk ke dalam wilayah pabean/ wilayah Republik Indonesia, dikenakan sanksi sebesar 10% atas jumlah uang yang dibawa dengan batas maksimal maksimal Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), (Pasal 7 ayat (3) dan (4) Peraturan DJBC No. 01/PBC/2005, dan Pasal 6 ayat (2) PBI No. 4/8/PBI/2002).

- (4). Untuk perbuatan tidak melaporkan (tidak mengisi dan menyerahkan formulir sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan DJBC No. 01/PBC/2005 untuk perbuatan membawa uang tunai berupa rupiah maupun selain rupiah keluar wilayah pabean, dan Pasal 3 Peraturan DJBC No. 01/PBC/2005 untuk perbuatan membawa uang tunai berupa rupiah maupun selain rupiah masuk wilayah pabean) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2003, hanya diatur dalam Peraturan DJBC No. 01/PBC/2005 (Pasal 10 ayat (1) yang hanya menegaskan berlakunya ketentuan dalam UU No. 25 Tahun 2003), sedangkan PBI No. 4/8/PBI/2002 tidak mengatur mengenai hal ini.

Mengenai sanksi dari pelanggaran atas ketentuan wajib lapor membawa uang tunai itu, secara singkat dapat disimpulkan bahwa terdapat dua ancaman hukuman, yakni sanksi administratif berupa denda (atas pelanggaran PBI No. 4/8/2002, yang juga diatur dalam Peraturan DJBC No. 01/PBC/2005) maupun sanksi pidana yang juga berupa denda (atas pelanggaran Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2003, yang juga diatur dalam Peraturan DJBC No. 01/PBC/2005).

BAB III

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Wajib Laporkan Membawa Uang Tunai Kepada Ditjen Bea dan Cukai Sebagai Implementasi Rekomendasi 22 dan 23 FATF

Sebagaimana telah dijelaskan di bab II, bahwa salah satu alasan lahirnya undang-undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 adalah tidak lepas dari tekanan yang diberikan oleh dunia internasional terutama yang datang dari FATF. FATF adalah sebuah badan antar pemerintahan yang bertugas membuat rekomendasi-rekomendasi sebagai pedoman yang dapat digunakan oleh tiap negara dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang,⁴² dan sekaligus merupakan pengambil prakarsa utama untuk mengidentifikasi negara-negara dan wilayah mana yang tidak kooperatif dalam memerangi pencucian uang. Hal ini berarti yaitu apabila dinilai oleh FATF bahwa sebuah negara tidak memiliki anti *money laundering regime* (AML Regime) yang memenuhi standar internasional (tidak memenuhi dan

⁴² Rekomendasi FATF itu diwujudkan dalam lingkup *The Forty Recommendations*, dan pertama kali disusun pada tahun 1990 sebagai inisiatif untuk memberantas penyalahgunaan sistem keuangan oleh pihak-pihak yang mencuci uang hasil penjualan narkoba. Pada tahun 1996, Rekomendasi dirubah untuk pertama kali untuk merefleksikan tipologi pencucian uang yang berkembang. Bulan Oktober 2001 FATF memperluas mandatnya meliputi masalah pendanaan terorisme, dan mengambil langkah penting dengan menyusun Delapan Rekomendasi Khusus tentang Pendanaan Teroris. Rekomendasi ini berisikan sejumlah upaya yang dimaksudkan untuk memberantas pendanaan kegiatan-kegiatan teroris dan organisasi teroris, dan sebagai pelengkap atas Rekomendasi Empat Puluh. *40 + 8 Recommendations* tersebut menetapkan prinsip-prinsip untuk penyusunan kebijakan implementasi oleh setiap negara. Pada tanggal 22 Juni 2003 FATF mengeluarkan *revised 40 Recommendations*, dan pada bulan Oktober 2004 mengeluarkan *9 Special Recommendations* tentang *Cash Courier*. Meskipun *Revised 40 + 9 Recommendations* bukan merupakan produk hukum yang mengikat, namun rekomendasi ini dikenal dan diakui secara luas oleh masyarakat dan organisasi internasional sebagai suatu standar internasional untuk memerangi kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme. (lebih lengkapnya uraian mengenai hal ini, dapat dilihat dalam "*revised 40 + 9 FATF Recommendations*", yang dapat diakses pada situs resmi FATF-GAFI yaitu <http://www.fatf-gafi.org>).

melaksanakan *The Forty Recommendations* yang dikeluarkannya secara efektif), maka FATF akan menempatkan negara tersebut ke dalam daftar hitam yang dikeluarkannya, yaitu yang disebut daftar *Non-Cooperative Countries and Territories* (NCCTs).⁴³ Dimasukkannya sebuah negara ke dalam daftar NCCTs, merupakan dasar bagi FATF untuk meminta kepada anggotanya yang terdiri atas negara-negara besar di dunia untuk melakukan *counter-measures* terhadap negara tersebut dan menetapkan *set date*, yaitu tanggal mulai diberikannya sanksi kepada negara tersebut.

Begitu besarnya pengaruh rekomendasi FATF terhadap status dan kondisi perekonomian sebuah negara yang dilakukan dengan mengeluarkan daftar NCCTs sebagai barometer tingkat kepatuhan sebuah negara dalam melaksanakan rekomendasi FATF tersebut secara efektif itulah, yang membuat Indonesia tidak bisa begitu saja mengabaikan rekomendasi FATF itu. Tetapi terlepas dari tekanan yang diberikan FATF ini, terdapat suatu alasan logis yang dapat dipahami sehingga Indonesia harus sesegera mungkin memberikan perhatian yang serius dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ini, yaitu dengan melihat pada dampak negatif yang dapat ditimbulkannya terhadap perekonomian dan pemerintahan Negara Indonesia itu sendiri.⁴⁴

⁴³ Indonesia sejak bulan Juni 2001 dimasukkan ke dalam daftar NCCTs oleh FATF. Meskipun telah mengeluarkan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 17 April 2002, dan merevisinya dengan UU No. 25 Tahun 2003 yang diundangkan pada tanggal 13 Oktober 2003, namun Indonesia baru secara resmi dinyatakan keluar dari NCCTs pada tanggal 11 Februari 2005, setelah dinilai oleh FATF telah melaksanakan dan menunjukkan keseriusan secara operasional di lapangan dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang ini. (<http://www.bapepam.go.id>, *Indonesia Keluar Dari NCCT List: Apa pengaruh dan Konsekuensinya Bagi Pasar Modal Indonesia?*, Jakarta, 11 Februari 2006).

⁴⁴ Beberapa dampak negatif dari tindak pidana pencucian uang diantaranya yaitu dapat meningkatkan motivasi seseorang atau organisasi kejahatan untuk mengembangkan kejahatannya yang pada gilirannya dapat pula menciptakan kemiskinan dan kebodohan, merusak struktur keuangan dan perekonomian serta terganggunya stabilitas pemerintahan. *Department of Justice Canada* dalam papernya yang berjudul *Electronic Money Laundering: An Environmental Scan*

Diantara sekian banyak upaya untuk melakukan penanggulangan, terutama yang berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang, salah satu upaya yang dapat dilihat telah dilakukan oleh Indonesia dan juga dituangkan ke dalam peraturan perundangan adalah mengenai ketentuan wajib lapor atas perbuatan membawa uang tunai kepada Ditjen Bea dan Cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan wajib lapor dalam Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2003 ini, merupakan implementasi atas rekomendasi 22 dan 23 dari *The Forty FATF Recommendations*. Rekomendasi No. 22 tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Countries should consider implementing feasible measure to detect or monitor the physical cross-border transportation of cash and bearer negotiable instruments, subject to strict safeguards to ensure proper use of information and without impeding in any way of freedom of capital movements”.

(Terjemahan bebas dari Rekomendasi 22 FATF tersebut adalah: “Negara-negara anggota harus mempertimbangkan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang mungkin dilaksanakan untuk mendeteksi dan memonitor peredaran fisik uang tunai dan surat berharga secara lintas batas negara, berkenaan dengan pengamanan ketat untuk memastikan penggunaan informasi secara benar dan tanpa menghambat kebebasan pergerakan modal”).

Sementara itu Rekomendasi No. 23 berbunyi:

“Countries should consider the feasibility and utility of a system where banks and other financial institutions and intermediaries would report all domestic and international currency transactions above a fixed amount, to a national

yang dikeluarkan bulan Oktober 1998, pada halaman 4 menyebutkan bahwa dampak negatif dari tindak pidana pencucian uang diantaranya adalah: (1) Aktifitas pencucian uang memungkingkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyelundup dan para penjahat lainnya untuk memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya dan biaya pengobatan dan perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau para pecandu narkoba; (2) Aktifitas pencucian uang mempunyai potensi untuk merongrong masyarakat keuangan (*financial community*) sebagai akibat dari besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar tersebut; (3) pencucian uang dapat mengurangi pendapatan pemerintah dari sektor pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.

central agency with a computerised data base, available to competent authorities for use in money laundering cases, subject to strict safeguards to ensure proper use of the information”.

(Terjemahan bebas dari Rekomendasi 23 FATF tersebut adalah: “Negara-negara anggota harus mempertimbangkan kemungkinan pelaksanaan dan kegunaan dari suatu sistem di mana bank dan institusi-institusi perantara akan melaporkan semua transaksi finansial dalam negeri dan internasional yang melebihi suatu jumlah tertentu, kepada suatu badan di bawah pemerintah pusat yang memiliki pusat data yang telah di komputerisasi, yang dapat dipergunakan oleh otoritas berwenang dalam kasus-kasus pencucian uang, berkenaan dengan pengamanan yang ketat untuk menjamin penggunaan informasi secara benar”).

Bagi Indonesia sendiri, terlepas dari rekomendasi 22 dan 23 FATF tersebut, penyempurnaan lebih lanjut materi perundangan yang terkait dengan ketentuan wajib lapor atas perbuatan membawa uang tunai dalam Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2003 itu sebagai salah satu upaya paling efektif dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang, memang perlu untuk dilakukan. Hal ini dengan mengingat fakta bahwa tindak pidana pencucian uang itu sendiri yang mempunyai sifat tidak hanya sebagai *organized crime* maupun *white collar crime*, melainkan lebih dari itu, tindak pidana pencucian uang juga memiliki sifat sebagai *transnational crime* yang modusnya melintasi batas-batas negara (*cross borders*). Dalam sifatnya sebagai *transnational crime* itu, wajar saja jika Ditjen Bea dan Cukai yang merupakan *implementing agency* dalam pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia, memiliki suatu posisi yang strategis dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang karena merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengawasan secara langsung terhadap setiap orang yang membawa uang keluar atau masuk wilayah Republik

Indonesia sebagai mana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2003 itu.⁴⁵

Pertimbangan lain yang juga perlu untuk diperhatikan sehingga pengaturan tentang ketentuan wajib lapor membawa uang tunai kepada Ditjen Bea dan Cukai itu perlu untuk dioptimalkan, yaitu dengan melihat fakta bahwa teknik-teknik pencucian uang yang sering digunakan terutama di Wilayah Asia adalah penyelundupan uang melalui perbatasan negara (*currency smuggling a national cross borders*),⁴⁶ serta rekomendasi FATF itu sendiri yang telah mengalami perubahan sebagaimana tercermin dalam “*revised 40 + 9 FATF Recommendations*” sebagai *best practice* yang berlaku secara internasional.

⁴⁵ http://www.ppatk.go.id/pdf/artikel_22082006.pdf, *Sinergi Antara Ditjen Bea Cukai dan PPAK Dalam Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia*, hal 2, makalah disampaikan Susno Doadji (Wakil Kepala PPAK) dalam “*Seminar Sehari Tentang Peran dan Fungsi DJBC Dalam Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia*” pada tanggal 15 Agustus 2006 di Medan.

⁴⁶ FATF dalam laporannya (*FATF-VII Report on Money Laundering Typologies*) yang dibuat pada tahun 1996 tentang tipologi-tipologi pencucian uang, seperti yang diuraikan oleh Sutan Remy Sjahdeini, mengemukakan bahwa keadaan pencucian uang di Asia (di luar bekas Uni Soviet), terkarakteristik oleh beberapa faktor. Diantara faktor-faktor tersebut, salah satu faktor utama yang perlu untuk diperhatikan yaitu faktor ekonomi Asia yang sangat bersifat *cash intensive* dan pada umumnya tidak memiliki mekanisme untuk melacak transaksi-transaksi tunai yang besar. Faktor ini mempengaruhi teknik pencucian uang yang sering digunakan di wilayah Asia, yaitu penyelundupan uang melalui perbatasan negara (*currency smuggling a cross national borders*), memiliki tingkat yang lebih tinggi dari pada wilayah-wilayah yang lain. Disamping itu, teknik-teknik lain yang juga sering digunakan di wilayah Asia diantaranya adalah penggunaan perusahaan-perusahaan gadungan (*the use of shell corporation*), penggunaan instrumen-instrumen atau harta kekayaan tanpa nama (*the use of bearer instruments*), penggunaan *wire transfers*, penggunaan jasa-jasa pengiriman uang (*the use of remittance services*), pembelian barang-barang mewah dan real estat (*the purchase of luxury items and real estate*), penggunaan faktur palsu (*false invoicing*), pencucian uang melalui kasino (*laundering through casinos*), dan pencucian uang melalui efek-efek (*laundering through securities transactions*). (Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, Cetakan Pertama Mei 2004, hal 70, 137-138).

B. Kelemahan-Kelemahan Dalam Pengaturan Tentang Ketentuan Wajib Lapor Membawa Uang Tunai Dalam Pasal 16 Ayat (1) Juncto Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2003

Beberapa kelemahan atau celah hukum (*loopholes*) yang ditunjukkan oleh rumusan Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu:

B.1. Terkait dengan pembatasan uang tunai sebagai satu-satunya objek pelaporan.

Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2003 dengan tegas menyatakan, bahwa ketentuan wajib lapor kepada Ditjen Bea Cukai itu hanya dikenakan untuk perbuatan membawa uang tunai saja. Walaupun dalam penjelasan kedua pasal dan dalam ketentuan umum undang-undang tersebut tidak diberikan penjelasan lebih lanjut secara terperinci mengenai definisi dari uang tunai itu sendiri, namun jika diperhatikan, pada dasarnya secara eksplisit baik UU No. 15 Tahun 2002 maupun perubahannya yaitu UU No. 25 Tahun 2003 telah memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan uang tunai itu, di samping pengertian yang diberikan oleh Peraturan Dirjen Bea Cukai No. 01/PBC/2005 sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II.

Dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2002 dikemukakan:

“Yang dimaksud dengan “transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai” dalam ketentuan ini antara lain transaksi penerimaan, penarikan, penyeteroran, penitipan, baik yang dilakukan dengan uang tunai maupun instrumen pembayaran lainnya, misalnya *traveller cheque*, cek, dan bilyet giro.”

Definisi mengenai apa yang dimaksud dengan “transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai” yang semula ada dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU

No. 15 Tahun 2002 itu, kemudian dalam UU No. 25 Tahun 2003 dimasukkan ke dalam Pasal 1 angka 8 yang secara lengkap berbunyi:

“Transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai adalah transaksi penarikan, penyeteroran, atau penitipan yang dilakukan dengan uang tunai atau instrumen pembayaran lain yang dilakukan melalui Penyedia Jasa Keuangan.”

Berdasarkan penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2002 maupun bunyi Pasal 1 angka 8 UU No. 25 Tahun 2003 tersebut diatas, walaupun pada dasarnya adalah menjelaskan mengenai pengertian “secara tunai” dan bukan menjelaskan mengenai pengertian dari “uang tunai”, namun paling tidak dapat dilihat bahwa dalam kedua undang-undang itu dikenal adanya “instrumen pembayaran lain” untuk menyebutkan dan membedakannya dengan jenis alat pembayaran di samping “uang tunai”.

Apabila kemudian antara Pasal 1 angka 8 UU No. 25 Tahun 2003 tersebut dibandingkan dengan Peraturan Dirjen Bea Cukai No. 01/PBC/2005, ilmu ekonomi, maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka disini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengertian dari uang tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 itu harus benar-benar dibatasi, yaitu hanya untuk uang kontan (*cash*) baik yang berbentuk kertas maupun logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (untuk uang rupiah), serta dikenal dan biasanya digunakan oleh masyarakat dalam transaksi sehari-hari saja. Alat pembayaran lain (uang non tunai), jelas tidak dapat dikategorikan sebagai “uang tunai” dalam Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2003. Lebih lanjut menurut kedua pasal tersebut, uang tunai yang wajib dilaporkan kepada Ditjen Bea Cukai itu tidak hanya yang berupa rupiah saja, melainkan juga termasuk mata uang asing lain.

Pada uraian sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa ketentuan wajib lapor membawa uang tunai dalam Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 itu merupakan implementasi atas Rekomendasi 22 dan 23 dari *The Forty Recommendations* yang dikeluarkan oleh FATF. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, adanya pembatasan terhadap “uang tunai” yang memang harus diartikan sebagai uang kertas atau uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (untuk uang rupiah) sebagai satu-satunya objek pelaporan dalam kedua pasal itu, adalah sudah sejalan dengan rekomendasi FATF tersebut. Beliau menyatakan:

“Bila menengok Rekomendasi No. 22 FATF tersebut, maka memang yang harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hanyalah dalam hal pembawaan uang tunai saja. Sesuai dengan Rekomendasi No. 22 FATF tersebut, maka tidak termasuk yang perlu dilaporkan adalah pembawaan *bearer negotiable instruments*. Pada umumnya di negara-negara lain, yang perlu dilaporkan memang hanya uang tunai saja, tidak termasuk *bearer negotiable instruments* seperti *traveller’s cheque*.”⁴⁷

Lebih lanjut Sutan Remy Sjahdeini juga menjelaskan bahwa kewajiban melaporkan pembawaan uang tunai berupa rupiah kepada Ditjen Bea dan Cukai yang ditetapkan dalam Pasal 16 ayat (1) tersebut, adalah sekaligus untuk memenuhi ketentuan UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan juga Rekomendasi No. 30 FATF, disamping Rekomendasi No. 22 dan 23. Rekomendasi 30 FATF itu secara lengkap berbunyi:

“*National administrations should consider recording, at least in the aggregate, international flows of cash in whatever currency, so that estimates can be made of cash flows and reflows from various sources abroad, when this is combined with central bank information. Such information should be made available to the International Monetary Fund and the Bank for International Settlements to facilitate international studies*”.

(Terjemahan bebas dari Rekomendasi 30 FATF tersebut adalah: “Pemerintah pusat harus mempertimbangkan untuk mencatat arus uang internasional dengan mata uang apapun, sekurang-kurangnya dalam jumlah keseluruhannya,

⁴⁷ Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit., hal 171.

sehingga dapat dilakukan perkiraan tentang arus uang dan arus balik uang dari berbagai sumber di luar negeri, pada saat hal tersebut digabungkan dengan informasi bank sentral. Informasi tersebut disediakan untuk IMF dan Bank for International Settlements untuk memudahkan penelitian internasional”).

Pemuatan ketentuan itu dalam UU No. 15 Tahun 2002 adalah bertujuan agar PPAK memperoleh bahan untuk melakukan analisis tentang terjadinya praktik-praktik *money laundering* dengan cara mengeluarkan dan memasukkan uang rupiah dan juga uang asing dari dan ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.⁴⁸

Kesimpulan lain yang dapat diambil dari uraian diatas yaitu, untuk perbuatan membawa uang non tunai atau yang dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 25 Tahun 2003 dikategorikan sebagai “instrumen pembayaran lain”, maka ketentuan wajib lapor kepada Ditjen Bea Cukai itu tidak berlaku/ tidak dikenakan. Instrumen pembayaran lain disamping uang tunai seperti *traveller cheque*, cek, dan bilyet giro yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2002 itu, dalam ilmu ekonomi juga dikenal sebagai uang non tunai/ uang giral/ *demand deposit*, yang artinya adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan (deposito) di bank dan dapat ditarik sesuai kebutuhan dan sewaktu-waktu dapat digunakan. Atau dengan kata lain, besarnya nilai dari suatu uang non tunai itu sangat bergantung dan minimal dapat mencapai dalam jumlah yang sama dengan jumlah simpanan uang/ dana seseorang di suatu bank.

Traveller cheque misalnya. *Traveller cheque* atau cek perjalanan itu adalah surat cek yang digunakan untuk kepentingan suatu perjalanan guna memudahkan si pembawanya memperoleh uang setelah sampai di tempat yang dituju. Dengan membawa surat cek perjalanan ini, orang tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar. Yang demikian ini, tentu lebih aman dan praktis.

⁴⁸ Ibid, hal 172.

Apalagi, cara untuk memperoleh surat cek perjalanan ini juga tidak begitu sulit. Seseorang yang ingin/ hendak bepergian ke tempat atau kota lain yang dituju, dapat menghubungi suatu bank tertentu di tempat tinggalnya, kemudian menyetorkan sejumlah uang kepada bank tersebut dengan permintaan supaya dapat diterbitkan beberapa lembar surat cek perjalanan. Besarnya nilai (nominal) dari surat cek perjalanan ini sangat bergantung pada setoran uang seseorang itu pada bank. Jika seseorang itu menyetor uang lebih 100 juta atau lebih, maka besarnya nilai dari surat cek perjalanan itupun juga dapat mencapai 100 juta atau lebih, sama seperti besarnya setoran orang tersebut kepada bank tertentu itu. Bank penerima dana ini menentukan bahwa setiap kali pemegang sampai di kota tujuan, ia dapat menguangkan surat cek itu pada bank atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk oleh bank penerima dana. Seperti halnya surat berharga lainnya, surat cek perjalanan inipun juga dapat diterbitkan dalam berbagai bentuk, yaitu surat cek perjalanan atas tunjuk/ untuk pembawa (*aan toonder/ to bearer*) yang untuk proses pemindahan dana/ uang di dalamnya dapat dilakukan cukup dengan menunjukkan dan menyerahkan suratnya saja, surat cek perjalanan atas pengganti/ kepada tertunjuk (*aan order/ to order*) yang untuk proses pemindahan dana/ uang didalamnya hanya dapat dilakukan dengan cara endorsemen oleh orang yang memang berhak menurut hukum, dan surat cek perjalanan dengan klausul tidak atas pengganti, yang berarti hanya pemilik yang berhak untuk menguangkan surat cek itu. Apabila perjalanan telah selesai dan ternyata surat cek perjalanan itu tidak diuangkan semuanya, maka surat cek perjalanan yang masih belum diuangkan itu dapat dikembalikan kepada bankir penerima dana semula. Jumlah uang yang masih tersisa itu dapat diterima kembali. Surat cek perjalanan ini

biasanya digunakan oleh para turis, dan juga sangat terkenal/ sangat digemari oleh para pengusaha.⁴⁹ Uang non tunai atau uang giral adalah uang yang sah secara ekonomi tetapi tidak secara hukum, artinya hanya berlaku pada kalangan tertentu saja sehingga orang yang menolak pembayaran dengan uang giral tidak dapat dituntut.

Pada dasarnya dengan adanya pembatasan “uang tunai” sebagai satu-satunya objek pelaporan kepada Ditjen Bea dan Cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2002 juncto Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2003 ini, apabila dikaitkan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang, tentu merupakan suatu kelemahan. Kedua pasal ini memiliki sifat yang sangat tidak antisipatif terhadap tindak pidana pencucian uang.

Berbeda dengan pendapat Sutan Remy Sjahdeini, beberapa alasan yang disini dapat dikemukakan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa dengan tidak dimasukkannya uang non tunai sebagai objek pelaporan disamping uang tunai dalam kedua pasal tersebut pada dasarnya merupakan kelemahan adalah sebagai berikut:

- (a). Dengan memperhatikan fakta mengenai adanya perkembangan penggunaan uang non tunai itu sendiri dalam masyarakat.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Maulana Ibrahim, saat membuka seminar "*Toward Less Cash Society in Indonesia*" (Menuju Masyarakat Non Tunai di Indonesia) di Gedung BI Jakarta pada tanggal 18 Mei 2006 menyatakan:

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal 8, 215, 216.

“Dari Data Bank Dunia diperoleh fakta bahwa sekitar 40 persen penduduk usia 15-65 tahun memiliki rekening tabungan di bank. Selain itu, statistik uang beredar mencatat bahwa rasio penggunaan uang giral dibandingkan dengan uang kartal pada akhir 2005 adalah 34 persen berbanding 66 persen. Apabila produk inovatif perbankan seperti ATM dan kartu debit diperhitungkan, maka rasio uang giral dan uang kartal mencapai 52 persen berbanding 48 persen. Artinya, instrumen nontunai telah memberikan kontribusi yang besar dalam menekan jumlah peredaran uang kartal dan mempercepat perputaran uang giral. Di sisi lain, perkembangan instrumen kartu prabayar atau *store value card* juga sudah mulai marak digunakan, seperti kartu prabayar untuk komunikasi, layanan permainan anak-anak, dan kartu tiket *busway*.” Ia mengatakan, “perkembangan menuju masyarakat non tunai merupakan suatu tren dan kecenderungan yang tidak dapat dihindari, apalagi didukung dengan perkembangan infrastruktur teknologi seperti kartu chip.”⁵⁰

Berdasarkan kutipan pernyataan Maulana Ibrahim mengenai adanya perkembangan penggunaan uang non tunai dalam masyarakat tersebut diatas, maka secara sederhana dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan adanya perkembangan penggunaan uang non tunai itu oleh masyarakat, yaitu:

- Faktor sosial yang sejalan dengan perkembangan masyarakat, yaitu penggunaan uang non tunai sebagai suatu tren dan kecenderungan yang sejalan dengan perkembangan nilai-nilai kemasyarakatan.
- Faktor ekonomis uang non tunai, yaitu adanya perkembangan penggunaan uang non tunai dalam masyarakat itu disebabkan karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki uang non tunai itu sendiri bila dibandingkan dengan uang tunai, seperti nilai keamanan maupun kepraktisan.
- Faktor politis (kebijakan pemerintah), yaitu adanya perkembangan penggunaan uang non tunai dalam masyarakat itu disebabkan karena

⁵⁰ <http://www.bisnisbali.com>, *Bank Indonesia Dorong Transaksi Non Tunai*, Jakarta, 18 Mei 2006.

adanya kebijakan dari pemerintah untuk menekan peredaran uang tunai dan mempercepat perputaran uang non tunai. Dengan demikian, maka dana dapat dihimpun untuk kemudian disalurkan sebagai dana pembiayaan yang lebih produktif. Atau dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa adanya perkembangan penggunaan uang non tunai/ uang giral dalam suatu negara (seperti yang terjadi di Indonesia) itu, memang sangat tergantung pada sistem ekonomi yang dianut oleh negara tersebut. Berkaitan dengan perkembangan penggunaan uang non tunai itu sebagai kebijakan politis pemerintah, dalam Bab II.C.3. Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, butir D.14 dinyatakan:

Pengeralahan dana tabungan masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan, termasuk lembaga perbankan, lembaga keuangan bukan bank, dan pasar-pasar modal, perlu ditingkatkan dalam bentuk deposito, penerbitan surat berharga, dan jenis tabungan lainnya, sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan makin meningkat.

Berdasarkan kebijakan tersebut, dapat dilihat bahwa sistem ekonomi yang dianut Indonesia menyediakan iklim yang subur bagi pengembangan penggunaan surat berharga/ uang non tunai.⁵¹

Adalah suatu kelemahan, karena dengan adanya pembatasan uang tunai sebagai satu-satunya objek pelaporan dalam kedua pasal tersebut, justru terkesan mengenyampingkan adanya fakta perkembangan dalam sistem perekonomian terutama yang menyangkut perkembangan keberadaan dan penggunaan uang non tunai dalam masyarakat. Apalagi, jika melihat

⁵¹ Widjanarko, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, Maret 2003.

bahwa bentuk fisik dari uang non tunai itu sendiri yang biasanya hanya berupa selemba/ beberapa lembar kertas untuk menggantikan uang tunai dalam jumlah yang besar bahkan dapat mencapai nilai lebih dari 100 juta, maupun sifat dari uang non tunai itu sendiri seperti cek maupun *traveller cheque* yang pada saat ini oleh banyak kalangan diakui memiliki sifat *cash* layaknya uang tunai, tentu hal ini merupakan suatu kejanggalan.

- (b). Dengan mengingat kedudukan dan posisi strategis Ditjen Bea dan Cukai sebagai salah satu *implementing agency* dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Telah disinggung sebelumnya, bahwa pencucian uang merupakan suatu kejahatan yang memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri sebagai *organized crime, corporate crime, white collar crime*, maupun *transnational crime*. Dengan berbagai sifat/ ciri yang dimilikinya itu, wajar saja jika banyak hasil yang di dapat dari berbagai penelitian mengenai tindak pidana pencucian uang ini yang menyatakan, bahwa hampir dapat dipastikan jika dalam kegiatan pencucian uang selalu melibatkan dana atau uang dalam jumlah yang cukup besar.⁵² Untuk memenuhi tujuan utama dari suatu kegiatan pencucian uang yaitu menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau dana (dari hasil kejahatan/ tindak pidana) yang cukup besar tersebut, maka biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar

⁵² Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan bahwa jumlah keseluruhan *money laundering* di dunia diperkirakan antara dua sampai dengan lima persen produk domestik bruto dunia. Apabila menggunakan statistik 1996, persentase tersebut menunjukkan bahwa *money laundering* berkisar antara US \$ 590 miliar sampai dengan US \$ 1,5 triliun. Angka terendah, kira-kira setara dengan nilai keseluruhan produk ekonomi spanyol. Perkiraan yang paling mutakhir mengemukakan bahwa aktivitas *money laundering* di seluruh dunia mencapai kurang lebih US \$ 1 triliun setiap tahun, di mana US \$ 300-500 miliar dari jumlah itu merupakan pencucian uang yang berasal dari *drug trafficking*. (Financial Action Task Force on Money Laundering, *FATF-VII Report on Money Laundering Typologies*, 28 June 1996, hal 3, seperti yang dikutip dalam buku Sutan Remy Sjahdeini, *Ibid*, hal 10-11).

Harta Kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama ke dalam sistem perbankan (*banking system*). Oleh karena itulah, pada saat ini banyak produk-produk perbankan seperti *traveller cheque*, cek, dan bilyet giro seperti yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2002 yang beredar di dalam masyarakat dan biasanya digunakan/ dimanfaatkan oleh para pelaku pencucian uang dalam melaksanakan aktivitasnya.

Dengan mengingat hal ini terutama mengenai sifat sebagai *transnational crime*, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa adalah suatu kejanggalan dan sekaligus merupakan suatu kelemahan jika uang non tunai sebagai suatu produk perbankan tidak dimasukkan ke dalam ketentuan wajib lapor kepada Ditjen Bea dan Cukai dalam Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2003, karena dana-dana yang ada dalam berbagai produk perbankan tersebut, dalam proses perpindahan maupun pemenuhannya (antar bank/ lembaga penyedia jasa keuangan lainnya) tidak hanya dapat dilakukan dengan mentransfer saja, melainkan dapat dilakukan dengan cara konvensional yaitu langsung dimintakan pemenuhannya kepada bank atau lembaga Penyedia Jasa Keuangan lainnya.

Untuk itulah, dalam sifatnya sebagai *transnational crime*, sangat beralasan jika Ditjen Bea dan Cukai sebagai salah satu *implementing agency* dalam pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia disamping lembaga Penyedia Jasa Keuangan terutama perbankan, memiliki posisi strategis dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang karena merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengawasan secara

langsung terhadap setiap orang yang membawa uang keluar atau masuk wilayah Republik Indonesia sebagai mana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2003 itu. Atau dengan kata lain, adanya pembatasan ketentuan wajib lapor kepada Ditjen Bea dan Cukai hanya terhadap pembawaan uang tunai dalam kedua pasal itu, pada dasarnya merupakan suatu kelemahan. Karena dengan posisi strategis yang dimiliki oleh Ditjen Bea dan Cukai sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang dalam pengawasan di daerah pabean, penyerahan pengawasan terhadap peredaran uang non tunai itu seharusnya juga dapat dilakukan Ditjen Bea dan Cukai, dan bukan hanya oleh lembaga penyedia jasa keuangan saja.

- (c). Dengan memperhatikan fakta bahwa terdapat kelemahan dalam ketentuan wajib lapor lembaga penyedia jasa keuangan kepada PPATK, terhadap upaya pencegahan maupun pemberantasan aktivitas pencucian uang yang telah berlangsung lama.

Dalam UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003, dikenal ada dua macam pelaporan yang dapat digunakan (sebagai bahan bagi PPATK) sebagai indikasi awal terjadinya aktivitas pencucian uang, yaitu pelaporan dalam lingkup lembaga penyedia jasa keuangan dan pelaporan dalam lingkup lembaga selain penyedia jasa keuangan, seperti pelaporan kepada Ditjen Bea dan Cukai dalam Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 ini.

Sebagai indikasi awal bahwa telah terjadi aktivitas pencucian uang dengan memanfaatkan lembaga penyedia jasa keuangan, maka pelaporan yang wajib dilakukan oleh lembaga penyedia jasa keuangan kepada PPATK

itu yaitu terhadap transaksi (yang dilakukan oleh nasabah) yang mencurigakan atau transaksi yang tidak lazim, yang dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 ditentukan sebagai berikut:

Transaksi keuangan mencurigakan adalah:

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
- b. Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini; atau
- c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Selain transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 tersebut diatas, lembaga penyedia jasa keuangan juga wajib untuk melakukan pelaporan kepada PPAK terhadap setiap transaksi yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp. 500 juta atau lebih atau yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja (Pasal 13 ayat (1)).

Untuk menggambarkan hubungan antara kelemahan dalam Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 dengan pelaporan dalam lembaga penyedia jasa keuangan yang didasarkan pada transaksi keuangan mencurigakan Pasal 13 ayat (1) juncto Pasal 1 angka 7 tersebut diatas, sebagai contoh dapat digunakan ilustrasi kasus sebagai berikut:

PT. X adalah sebuah perusahaan rokok di Indonesia dan telah berdiri sejak tahun 1990, serta merupakan anak cabang perusahaan besar (PT. Z) di Swiss, milik salah satu keluarga mafia di Columbia, yang sampai saat ini belum memiliki undang-undang anti pencucian uang. Keluarga mafia tersebut sudah sejak lama terlibat dalam penjualan (sebagai produsen) obat-obat terlarang. Dan untuk mengaburkan asal-usul uang hasil kejahatannya, keluarga mafia

tersebut memanfaatkan uang (hasil penjualan obat-obatan terlarang) itu untuk membiayai kegiatan operasional PT. X. Sebagai sebuah perusahaan, maka wajar jika PT. X tersebut memanfaatkan sebuah bank (Bank RR) di Indonesia dalam aktivitasnya.

Setiap bulan sejak awal berdirinya, PT. X sudah biasa (secara rutin) melakukan kegiatan transfer-mentranfer dana yang disimpan di Bank RR dengan Bank KK yang merupakan sebuah bank di Swiss (bank-bank di Swiss dikenal dengan kerahasiannya yang sulit untuk ditembus) tempat PT. Z menyimpan uang hasil kejahatan keluarga mafia tersebut, demikian pula sebaliknya. Dalam sekali mentransfer uang antara PT. X (dengan memanfaatkan bank RR) dengan PT. Z (dengan memanfaatkan Bank KK) itu, biasanya dilakukan dalam jumlah sebesar Rp. 250 juta. Disamping transfer-mentransfer uang lewat bank, setiap beberapa bulan sekali, secara rutin selalu ada pengurus dari PT. Z yang datang ke Indonesia untuk melakukan audit terhadap PT. X, serta biasa membawa surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank KK, dengan nominal di dalamnya sebesar antara 100 juta rupiah sampai 300 juta rupiah untuk dimanfaatkan dengan membeli properti di Indonesia, yang nantinya dilakukan oleh dan atas nama pengurus dari PT. X.

Berdasarkan ilustrasi diatas, maka dapat dilihat bahwa kewajiban pelaporan kepada PPATK sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 itu tidak dikenakan atas Bank RR terhadap setiap transaksi (transfer dana) yang dilakukan oleh PT. X, karena jumlah uang yang ditransfer (dalam satu hari kerja) itu dibawah Rp. 500 juta, dan juga secara subjektif tidak ada alasan bagi Bank RR untuk melakukan pelaporan karena transaksi itu bukanlah transaksi keuangan mencurigakan, karena dilakukan secara rutin (sejak tahun 1990) dengan tidak menyimpang dari profil, karekteristik, ataupun pola transaksi PT. X. Apalagi PT. X yang memanfaatkan Bank RR, melakukan transaksi (transfer dana) itu dengan PT. Z melalui Bank KK yang berada di Negara Swiss, yang juga saat ini tidak termasuk dalam daftar NCCTs dari FATF, sehingga secara logis tidak ada alasan bagi Bank RR itu untuk mencurigai bahwa PT. X telah terlibat dalam aktivitas pencucian

uang. Selain itu, berdasarkan Pasal 16 ayat (1), maka terhadap pengurus (PT. Z) juga tidak dikenakan ketentuan wajib lapor kepada Ditjen Bea dan Cukai karena ia melakukan pembawaan uang non tunai dan bukan uang tunai.

Hal yang berbeda akan didapatkan jika kewajiban pelaporan terhadap uang non tunai (surat-surat berharga) dengan nominal Rp. 100 juta atau lebih itu juga di berlakukan terhadap setiap orang yang melewati wilayah pabean kepada Ditjen Bea dan Cukai, dibandingkan hanya dengan mengandalkan pelaporan dalam lembaga penyedia jasa keuangan saja. Karena dari pelaporan tersebut (apalagi jika didapati bahwa pengurus PT. Z itu tidak melakukan pelaporan kepada Ditjen Bea dan Cukai pada saat membawa surat-surat berharga itu masuk ke Indonesia), dapat digunakan sebagai bahan oleh PPATK untuk memeriksa PT. Z, dan dengan memanfaatkan bantuan timbal balik dengan Negara Swiss, nantinya pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK itu dapat juga mengarah pada PT. X yang memiliki hubungan dengan PT. Z, sehingga kemungkinan besar praktek pencucian uang yang dilakukan oleh PT. Z dengan memanfaatkan PT. X itu akan dapat terungkap.

Sebagai kesimpulan dari berbagai uraian diatas, secara singkat dapat dikatakan bahwa dalam kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang, Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2003 itu jelas memiliki sifat yang tidak antisipatif terhadap tindak pidana pencucian uang, karena dengan adanya pembatasan objek pelaporan hanya untuk uang tunai saja dalam kedua pasal tersebut, justru terkesan mengenyampingkan fakta-fakta yang ada dalam masyarakat, diantaranya yaitu fakta mengenai keberadaan serta adanya

perkembangan penggunaan uang non tunai yang merupakan salah satu bagian dari perkembangan perekonomian dalam masyarakat.

B.2. Terkait dengan batasan jumlah uang yang wajib dilaporkan.

Dalam Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2003 terdapat kalimat yang berbunyi “100 juta atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu”. Berkaitan dengan batasan jumlah uang tunai 100 juta atau lebih disini, tidak hanya UU No. 15 Tahun 2002 dan UU No. 25 Tahun 2003 saja yang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Dalam PBI No. 4/8/PBI/2002, dan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No. 01/PBC/2005 yang merupakan aturan pelaksanaan dari Pasal 16 (1) juncto Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2003, serta peraturan perundangan yang lainnya, penjelasan lebih lanjut mengenai batasan uang tunai 100 juta atau lebih dalam Pasal 16 juncto Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2003 itupun juga tidak ditemukan.

Apabila dibaca dengan cermat, maka dapat dilihat bahwa kalimat “100 juta atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu” di atas, pada dasarnya adalah suatu kalimat yang tidak jelas, yaitu merupakan suatu kalimat yang multi interpretasi, sehingga bisa menjadi suatu celah hukum (*loopholes*) yang dapat menimbulkan kendala terutama secara teknis dalam penerapannya. Dengan mempergunakan metode penafsiran gramatikal dalam membaca rumusan kalimat itu, maka dapat dilihat bahwa sebagai akibat dari ketidakjelasan dalam kalimat tersebut sebagaimana dimaksud adalah, ada beragam penafsiran yang dapat dimunculkan dalam membaca perumusan kalimat itu, diantaranya yaitu:

- a. Jumlah 100 juta atau lebih tersebut merupakan penggabungan (kombinasi) baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing, sehingga secara keseluruhan jumlahnya mencapai 100 juta atau lebih (bersifat kumulatif).
- b. Jumlah 100 juta atau lebih tersebut tidak bersifat kumulatif, melainkan dihitung dari setiap mata uang.

Lebih lanjut jika dikaji lebih dalam, munculnya dua penafsiran logis serta beralasan yang berbeda mengenai batasan jumlah uang yang wajib dilaporkan kepada Ditjen Bea Cukai itu, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan jika dikaitkan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang memang perlu untuk dilaksanakan. Kelebihan maupun kekurangan sebagaimana dimaksud yaitu, pada *penafsiran (gramatikal atau tata bahasa) yang pertama*, dengan penggabungan mata uang sehingga secara keseluruhan di dapat jumlah 100 juta atau lebih, tentu memiliki sifat antisipatif yang lebih jika dibandingkan dengan penafsiran yang kedua. Tetapi pada penafsiran yang pertama ini, kekurangan yang dimiliki yaitu, lebih menyulitkan dan dapat menjadi beban tambahan bagi petugas bea cukai karena harus mengkonversi tiap mata uang asing ke dalam mata uang rupiah. Kesulitan seperti ini akan sangat terasa jika uang tunai sebesar 100 juta yang dibawa tersebut tidak hanya dalam dua jenis mata uang yang berbeda saja, melainkan dipecah-pecah sehingga jumlah 100 juta atau lebih itu terdiri dari banyak mata uang yang berbeda. Sedangkan pada *penafsiran yang kedua*, kelebihan yang dimiliki yaitu, lebih memudahkan petugas bea cukai karena hanya perlu untuk mengkonversi satu mata uang asing saja yang memiliki jumlah 100 juta atau lebih, sehingga dapat dikatakan bahwa penafsiran yang kedua ini lebih efisien

(terutama dalam hal waktu) jika dibandingkan dari penafsiran yang pertama. Sedangkan kekurangan yang dimiliki pada penafsiran yang kedua ini jika dibandingkan dengan penafsiran yang pertama yaitu, penafsiran seperti ini tentu saja memiliki sifat antisipatif yang kurang maksimal dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan uraian diatas, secara singkat dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terkait dengan batasan jumlah uang yang wajib dilaporkan kepada Ditjen Bea Cukai sebagaimana dimaksud, rumusan kalimat dalam Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2003 itu memiliki suatu kelemahan, karena secara redaksional, dengan perumusan seperti itu ada beragam penafsiran yang dapat dimunculkan. Hal ini juga diperparah dengan kenyataan bahwa tiap-tiap penafsiran yang dapat muncul itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing apabila dikaitkan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, serta adanya fakta bahwa tidak ada satupun peraturan pelaksanaan dari Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2003 yang menjelaskan mengenai batasan nominal uang tunai yang wajib dilaporkan ini.

B.3. Terkait dengan ancaman pidana dan pertanggungjawaban pidananya bagi korporasi.

Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 menetapkan bahwa pelanggaran atas ketentuan wajib lapor membawa uang tunai itu merupakan suatu perbuatan pidana, yang diancam dengan sanksi pidana berupa denda.


Sebagaimana telah diuraikan di Bab II bahwa dengan masih berlakunya PBI No. 4/8/PBI/2002 tentang Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah

Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia yang merupakan aturan pelaksanaan dari Pasal 3 UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang secara lengkap berbunyi:


- (1). Uang rupiah dalam jumlah tertentu dilarang dibawa keluar atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia kecuali dengan izin Bank Indonesia.
- (2). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

maka, khusus untuk pelanggaran atas pembawaan uang tunai berupa rupiah dapat dikenai dua sanksi sekaligus yaitu sanksi administratif sebagaimana diatur dalam PBI tersebut dan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 yang juga dipertegas dalam aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 01/PBC/2005.

Untuk memperjelas mengenai pengenaan dua sanksi atas pelanggaran pembawaan uang rupiah secara sekaligus itu, dapat dibuat sebuah bagan berdasarkan ketentuan dalam PBI No. 4/8/PBI/2002 maupun Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor 01/PBC/2005, sebagai berikut:



Bagan 1.
Prosedur pelaporan uang tunai kepada Ditjen Bea dan Cukai



Sumber Data: Data Sekuder, (diolah), 2007.

Keterangan gambar:

- (1). Hanya bagi setiap orang yang akan membawa uang tunai berupa rupiah ke luar wilayah pabean. Izin sebagaimana dimaksud, dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan ke BI paling lambat 15 hari kerja sebelum tanggal keberangkatan (Pasal 5 ayat (1) PBI No. 4/8/PBI/2002) dengan memuat identitas diri bagi perorangan, nama dan alamat perusahaan bagi perusahaan, jumlah uang rupiah yang akan dibawa, tujuan penggunaan, tempat dan tanggal keberangkatan (Pasal 5 ayat (2) PBI No. 4/8/PBI/2002).
- (2). Bagi setiap orang yang akan membawa uang tunai berupa rupiah ke dalam wilayah pabean ataupun bagi perbuatan pembawaan uang asing ke luar maupun ke dalam wilayah pabean.
- (3). BI akan memberikan jawaban atas permohonan izin tersebut paling lambat 10 hari kerja sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dan benar oleh Bank Indonesia (Pasal 5 ayat (5) PBI No. 4/8/PBI/2002).

- (4). Formulir yang telah diisi oleh setiap orang yang melakukan pembawaan uang tunai tsb, akan diperiksa kebenarannya oleh petugas Ditjen Bea dan Cukai.
- (5). Jika didapati pelanggaran atas pembawaan uang tunai berupa rupiah tersebut.
- (6). Jika didapati pelanggaran atas pembawaan uang tunai berupa mata uang asing tersebut.
- (7). Setelah sanksi administrasi dijatuhkan, pejabat bea cukai harus membuat berita acaranya dan pelaku beserta barang bukti (uang) langsung diserahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia dengan berita acara serah terima, untuk kemudian diproses dengan KUHAP (Pasal 10 ayat (3) PDJBC No. 01/PBC/2005).

Berdasarkan gambar/ bagan di atas, dapat dilihat bahwa tindakan pelaporan (dengan mengisi formulir) atas pembawaan uang tunai berupa rupiah itu, dilakukan (harus dipenuhi) sebelum pemeriksaan (secara fisik/ langsung) oleh petugas Bea dan Cukai terhadap barang bawaan milik seseorang yang melewati wilayah pabean itu dilakukan.

Secara logika dapat dipahami bahwa setiap orang yang telah memiliki (dilengkapi) izin BI untuk pembawaan uang tunai ke luar wilayah pabean, ia pasti mengetahui bahwa izin tersebut harus disampaikan/ diperlihatkan kepada petugas bea dan cukai pada saat ia berada di wilayah pabean, atau ia pasti mengetahui bahwa untuk pembawaan uang rupiah tersebut pasti diperlukan tindakan pelaporan terlebih dahulu. Tetapi tidak demikian bagi seseorang yang benar-benar tidak mengetahui, bahwa untuk melakukan pembawaan uang rupiah ke luar wilayah pabean harus disertai dengan izin BI. Setiap orang yang tidak mengetahui bahwa untuk melakukan pembawaan uang rupiah (dalam jumlah tertentu) ke luar wilayah pabean itu harus dilengkapi/ disertai dengan izin BI, maka besar kemungkinan ia juga tidak mengetahui bahwa tindakannya membawa uang rupiah tersebut harus dilaporkan kepada petugas bea dan cukai. Dengan kata lain, setiap orang yang tidak melaporkan uang (tunai) rupiah yang dibawa ke luar wilayah

pabean kepada petugas bea dan cukai, maka besar kemungkinan orang itu juga tidak memiliki izin BI atas pembawaan uang tersebut, sehingga terhadap orang itu disamping dapat dikenai dengan sanksi administratif berdasarkan ketentuan PBI No. 4/8/PBI/2002 juga dapat dikenai dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003.

Jadi secara singkat dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran (prosedur) pembawaan uang tunai berupa rupiah (baik ke dalam maupun ke luar) yaitu yang berarti tidak melakukan tindakan pelaporan atas uang tersebut dan ia juga telah melakukan pelanggaran atas ketentuan PBI No. 4/8/PBI/2002, terhadap orang tersebut dapat dikenai dua sanksi secara sekaligus yang memiliki sifat berbeda, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.

Mengenai penerapan dua sanksi secara sekaligus tersebut, secara sepintas memang terkesan merupakan suatu kejanggalan, yaitu jika dihubungkan dengan berlakunya asas "*ne bis in idem*" dalam hukum acara pidana Indonesia. Untuk menjawab hal ini, Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR., menyatakan bahwa penerapan sanksi secara bersama-sama antara hukum administrasi dengan hukum lainnya itu dapat terjadi, yakni yang disebut dengan kumulasi internal dan kumulasi eksternal. Kumulasi internal merupakan penerapan dua atau lebih sanksi administrasi secara bersama-sama, misalnya penghentian pelayanan administrasi dan/ atau pencabutan izin dan/ atau pengenaan denda. Adapun kumulasi eksternal merupakan penerapan sanksi administrasi secara bersama-sama dengan sanksi lain, seperti sanksi pidana atau

sanksi perdata. Khusus untuk sanksi perdata, pemerintah dapat menggunakannya (sanksi administrasi) dalam kapasitasnya sebagai badan hukum untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya. Sanksi pidana dapat diterapkan, bersama-sama dengan sanksi administrasi, yang artinya disini yaitu memang tidak dapat diterapkan prinsip “*ne bis in idem*” (secara harfiah, tidak dua kali mengenai hal yang sama, mengenai perkara yang sama tidak boleh disidangkan untuk kedua kalinya) dalam hukum acara pidana itu dalam hukum administrasi, karena antara sanksi administrasi dengan sanksi pidana ada perbedaan sifat dan tujuan.⁵³

Ada tiga perbedaan antara sanksi administrasi dengan sanksi pidana, yaitu:⁵⁴

- a. Dalam sanksi administrasi, sasaran penerapannya ditujukan pada perbuatan, sedangkan sanksi pidana ditujukan pada pelaku.
- b. Sifat sanksi administrasi adalah *reparatoir-condemnatoir*, yaitu pemulihan kembali pada keadaan semula dan memberikan hukuman, sedangkan sanksi pidana lebih bersifat *condemnatoir* yaitu memberikan hukuman.
- c. Prosedur penerapan sanksi administrasi dilakukan secara langsung oleh pemerintah, tanpa melalui peradilan. Prosedur penerapan sanksi pidana harus melalui proses peradilan.

Selain berkaitan dengan pengenaan dua sanksi atas pelanggaran pembawaan uang tunai berupa rupiah secara sekaligus tersebut, terdapat satu lagi kejanggalan dengan penetapan bentuk pelanggaran atas ketentuan wajib lapor membawa uang tunai itu sebagai suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana

⁵³ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 317.

⁵⁴ *Ibid.*, hal 318.

denda. Kejanggalaan sebagaimana dimaksud yaitu berkaitan dengan hukum acara pemeriksaan yang digunakan atas pelanggaran dari Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003, yang dalam pasal 30 ditentukan yaitu berdasarkan atas KUHAP. Dalam Pasal 30 UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 itu dinyatakan:

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini”.

Dengan digunakannya hukum acara yang berdasar atas KUHAP terhadap pelanggaran Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 itu, sebagian ahli bahkan mengategorikannya sebagai suatu kelemahan. Kelemahan sebagaimana dimaksud yaitu, dengan penetapan pelanggaran atas ketentuan wajib lapor itu ke dalam suatu bentuk tindak pidana, maka prosedur pengenaan sanksi pidananya (yang berupa denda) itu tentu harus melalui keputusan pengadilan, yang juga berarti, tidak akan dapat dilaksanakan secara efektif jika dibandingkan dengan pengenaan sanksi administratif, karena akan memakan waktu yang cukup lama.

Mengenai hal ini, jika melihat pada landasan filosofis Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 itu sendiri yang tentu saja tidak akan dapat lepas dalam kaitannya dengan dampak yang dapat ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang, yaitu sebagai salah satu upaya dalam pencegahan maupun pemberantasan tindak pidana pencucian uang, maka pada dasarnya penetapan atas pelanggaran ketentuan wajib lapor membawa uang tunai itu ke dalam suatu perbuatan pidana (yang diancam dengan sanksi pidana) adalah sangat tepat dan beralasan. Dalam Keputusan

Kepala PPATK No: 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan, dinyatakan bahwa salah satu titik lemah dalam kegiatan pencucian uang sehingga menyebabkan aktivitasnya dapat diidentifikasi adalah pembawaan uang tunai melewati batas negara (*cross border*). Pelaporan yang dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pembawaan atas uang tunai kepada Ditjen Bea dan Cukai tersebut, nantinya akan diteruskan oleh Petugas Ditjen Bea dan Cukai kepada PPATK, dan hal itu sekaligus merupakan/ sebagai salah satu bahan yang dapat digunakan oleh PPATK untuk menganalisa terjadinya praktek-praktek pencucian uang. Untuk itulah, adalah sangat beralasan jika pelanggaran atas ketentuan wajib lapor membawa uang tunai kepada Ditjen Bea dan Cukai Pasal 16 ayat (1) itu, yang juga dapat diartikan besar kemungkinan merupakan rangkaian dari tindak pidana pencucian uang, ditentukan sebagai suatu tindak pidana yang juga diancam dengan sanksi pidana.

Terlepas dari uraian tentang pengenaan dua sanksi secara sekaligus dan berlakunya hukum acara pemeriksaan berdasarkan KUHAP terhadap pelanggaran atas ketentuan wajib lapor membawa uang tunai di atas, kelemahan Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 terkait dengan ancaman pidana sebagaimana dimaksud disini yaitu, jika melihat pada rumusan Pasal 11 ayat (1) yang menentukan mengenai ancaman/sanksi pidana berupa pidana penjara sebagai pengganti dari pidana denda dalam Pasal 9. Kelemahan dengan ditentukannya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda dalam Pasal 11 ayat (1) ini, erat kaitannya dan berdampak

lebih lanjut pada sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang tersebut.

Seperti diketahui bahwa dalam UU No. 15 Tahun 2002 maupun UU No. 25 Tahun 2003 ditentukan jika korporasi itu merupakan subjek hukum tindak pidana disamping orang perseorangan. Pasal 1 angka 2 UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 menyatakan bahwa: “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Penggolongan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana disamping orang perorangan dalam Pasal 1 angka 2 itu, jelas merupakan suatu perbedaan apabila dibandingkan dalam KUHP yang meyakini bahwa subjek hukum tindak pidana itu hanyalah orang perorangan, sebagaimana dinyatakan dalam *memori van toelichting* (Penjelasan Resmi) atas Pasal 59 KUHP yang secara lengkap berbunyi: “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 dinyatakan bahwa korporasi itu adalah: “kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Menurut Pasal 1 angka 3 tersebut, dapat dirumuskan bahwa korporasi itu pada dasarnya merupakan suatu perkumpulan, yang secara umum ditandai dengan 4 (empat) unsur di dalamnya yaitu:⁵⁵

- Adanya beberapa orang yang sama mempunyai kepentingan
- Berkehendak atau sepakat
- Mempunyai tujuan

⁵⁵ Tb. Irman, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering)*, MQS Publishing & AYYCCS Group, Bandung, Cetakan Pertama Maret 2006, hal 10-11.

- Melaksanakan kerjasama.

Perkumpulan dalam arti sempit, tidak bertujuan untuk mencari laba dan tidak menjalankan usaha atau non ekonomi yaitu perkumpulan, perhimpunan, perikatan, persatuan, kesatuan serikat, dan sebagainya. Sedangkan dalam arti luas, perkumpulan itu dapat berupa:

- Persekutuan perdata, yaitu suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (in breng) ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.
- Persekutuan komanditer, yaitu persekutuan firma yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu, komoditi, sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan.
- Perseroan terbatas, yaitu perseroan yang berbadan hukum (sero=saham), badan hukum ini tidak disebut persekutuan tetapi perseroan, sebab modal badan hukum ini terdiri dari sero-sero atau saham-saham.
- Koperasi, adalah suatu perkumpulan berbadan hukum, bersifat sosial yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan.
- Perkumpulan saling menanggung antara lain perkumpulan asuransi jiwa.

Untuk pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi di dalam UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 itu, dapat dilihat dalam Pasal 4 yang secara lengkap berbunyi:

- (1). Apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa pengurus atas nama korporasi, maka penjatuhan pidana dilakukan baik terhadap pengurus dan/atau kuasa pengurus maupun terhadap korporasi.
- (2). Pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.
- (3). Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pengurus yang mengatasnamakan korporasi, apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui kegiatan yang tidak termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.
- (4). Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di sidang pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (5). Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

Sedangkan dalam Pasal 5 dijelaskan:

- (1). Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana denda ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2). Selain pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi.

Dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2002, dijelaskan bahwa jika terpidana tidak mampu membayar sanksi yang berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka sanksi pidana yang berupa denda itu diganti dengan pidana penjara selama tiga tahun. Pasal 11 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2002 itu secara lengkap berbunyi:

“(1) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Bab II dan Bab III, pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama tiga (3) tahun”.

Berdasarkan pada uraian diatas, sejalan dengan pendapat yang dinyatakan Arief Amrullah bahwa salah satu kelemahan dalam Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2003 terkait dengan ancaman pidananya sebagaimana dimaksud disini adalah, apabila pelaku merupakan korporasi, maka pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2002 itu tentu tidak dapat diterapkan. Adanya rumusan pasal seperti pada Pasal 11 ayat (1) itu, disamping memperlihatkan adanya keinkonsistensian antar pasal dalam undang-undang tersebut apabila dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana untuk korporasi, juga menunjukkan bahwa pola pikir pembentuk undang-undang sebenarnya masih berorientasi pada manusia sebagai subjek hukum pidana seperti yang dianut dalam KUHP. Padahal dalam UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 dengan tegas menyebutkan bahwa korporasi itu sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana.⁵⁶ Alternatif pidana penjara sebagai satu-satunya pidana pengganti dari pidana denda tersebut jelas tidak sesuai dengan subjek hukum yang dikenal dalam UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003. Selain menunjukkan kejanggalan, hal ini jelas merupakan suatu kelemahan yang tentu saja dapat menyebabkan tidak efektifnya upaya pencegahan maupun pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang.

Ada tiga hal yang perlu dikritisi sehubungan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) tersebut. *Pertama* pidana pengganti itu tidak disesuaikan subjek hukum pidana dalam UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.

⁵⁶ M. Arief Amrullah, Op.Cit, hal 121.

25 Tahun 2003 yang terdiri atas orang perseorangan dan korporasi. Alternatif pidana pengganti tersebut hanya sesuai apabila dijatuhkan terhadap orang perseorangan dan bukan terhadap korporasi. *Kedua*, adanya maksimum pidana selama tiga tahun menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak konsisten dalam memformulasikan ketentuan pidananya, karena dalam ketentuan pidana lainnya telah dianut pola minimal-maksimal. *Ketiga*, tidak ada ketentuan yang dapat memaksa bila pidana penjara sebagai pidana pengganti denda itu ternyata tidak ditaati oleh pelaku.⁵⁷

C. Pengaturan Yang Seharusnya Tentang Ketentuan Wajib Laporkan Membawa Uang Tunai Kepada Ditjen Bea dan Cukai

Dengan mengacu pada uraian-uraian sebelumnya mengenai kelemahan-kelemahan dalam Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003, dapat maka dirumuskan bahwa pengaturan yang seharusnya ketentuan wajib laporkan kepada Ditjen Bea dan Cukai dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang, adalah sebagai berikut:

C.1. Memperluas objek pelaporan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dengan adanya pembatasan “uang tunai” sebagai satu-satunya objek pelaporan kepada Ditjen Bea dan Cukai itu, mengakibatkan Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 menjadi pasal yang tidak antisipatif terhadap tindak pidana pencucian uang.

⁵⁷ Ibid., hal 125.

Menanggapi pendapat Sutan Remy Sjahdeini yang menyatakan sebaliknya, Muladi dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, 1990, menyatakan bahwa, hukum pidana sebagai bagian dari sistem yang lebih luas tidak dapat menghindarkan diri dari berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem yang lebih besar, diantaranya adalah sistem ekonomi.⁵⁸ Uang non tunai atau yang dalam hukum dagang (Indonesia) dikenal dengan istilah “surat berharga”, merupakan bagian dari sistem ekonomi. Oleh karena itu, dengan adanya pembatasan “uang tunai” dalam kedua pasal tersebut, bukan hanya merupakan suatu kelemahan, tetapi pada dasarnya juga menunjukkan suatu kejanggalan. Karena hukum (pidana) yang seharusnya mempertimbangkan berbagai perkembangan yang terjadi termasuk perkembangan dalam sistem perekonomian, tetapi disini justru sebaliknya, sangat terkesan mengesampingkan sistem yang lebih besar itu.

Terkait dengan Rekomendasi FATF, satu hal paling penting yang harus diingat yaitu sifat dari Rekomendasi FATF itu sendiri yang hanya sebagai acuan. FATF menyadari bahwa sistem hukum negara-negara yang ada di dunia ini tidak sama. Oleh karena itu, kebijakan dalam mengimplementasikan ide penanggulangan kegiatan pencucian uang ke dalam suatu peraturan perundang-undangan, diserahkan kepada masing-masing negara. Memang jika dibandingkan dengan Rekomendasi FATF, adanya pembatasan “uang tunai” sebagai satu-satunya objek pelaporan dalam Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 itu dapat

⁵⁸ Ibid., hal 127.

dikatakan sudah sejalan. Tetapi hal ini harus diartikan secara luas, yaitu meliputi keseluruhan pengaturan dalam undang-undang tersebut.

Dalam UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003, dikenal adanya dua macam pelaporan. *Yang pertama* yaitu, pelaporan dalam lembaga penyedia jasa keuangan, serta *yang kedua* yaitu pelaporan kepada Ditjen Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam kedua pasal tersebut. Perbedaan antara dua macam pelaporan tersebut yaitu, jika pelaporan dalam lembaga penyedia jasa keuangan kepada PPATK itu dilakukan oleh penyedia jasa keuangan itu sendiri dengan berdasarkan pada transaksi keuangan mencurigakan serta transaksi keuangan secara tunai dalam satu hari kerja dengan jumlah kumulatif sebesar 500 juta, sedangkan kewajiban pelaporan dalam Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 itu dilakukan oleh setiap orang kepada Ditjen Bea dan Cukai, yang nantinya akan diteruskan oleh Ditjen Bea dan Cukai kepada PPATK.

Pendapat Sutan Remy Sjahdeini yang menyatakan mengenai adanya pembatasan “uang tunai” dalam Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 itu sudah sejalan dengan Rekomendasi FATF, mungkin didasarkan pada hal ini. Uang non tunai yang dalam undang-undang tersebut disebut dengan instrumen pembayaran lain, dalam pengawasannya diserahkan kepada lembaga Penyedia Jasa Keuangan, sedangkan pengawasan untuk uang tunai, tidak hanya diserahkan kepada lembaga Penyedia Jasa Keuangan, melainkan juga kepada Ditjen Bea dan Cukai. Jika melihat rumusan Rekomendasi No. 22 dan 23 FATF itu sendiri yang memang tidak memberikan petunjuk mengenai lembaga mana yang sebaiknya melakukan pengawasan, maka dalam rangka memenuhi tuntutan FATF, adanya pembagian

ini (pengawasan terhadap beredarnya surat berharga diserahkan kepada lembaga Penyedia jasa keuangan, sedangkan pengawasan dan untuk memonitor peredaran uang tunai diserahkan kepada lembaga penyedia jasa keuangan serta Ditjen Bea dan Cukai), memang dapat dikatakan sudah sejalan.

Tetapi jika mengingat pada dampak yang dapat dimunculkan dari tindak pidana pencucian uang itu sendiri, yang berarti tidak hanya mengingat tuntutan FATF, maka adanya pembatasan “uang tunai” dalam Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003, pada dasarnya dapat dikatakan kurang tepat. Dalam memberantas suatu tindak pidana, terutama tindak pidana pencucian uang dengan berbagai sifat yang dimilikinya itu, kerjasama antar para pihak yang terkait mutlak dibutuhkan. Sebagai salah satu bahan yang dapat digunakan oleh PPATK untuk menganalisa terjadinya suatu tindak pidana pencucian uang, maka memang perlu jika pengawasan terhadap lalu lintas serta peredaran uang non tunai itu tidak hanya diserahkan kepada lembaga Penyedia Jasa Keuangan, melainkan juga kepada Ditjen Bea dan Cukai sebagai salah satu *implementing agency* dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengawasan di daerah pabean.

Atau dengan kata lain, dalam rangka mengoptimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, disamping pengawasan melalui lembaga penyedia jasa keuangan, pengawasan terhadap peredaran uang non tunai melalui lembaga yang berwenang secara langsung di daerah perbatasan (antar negara) yakni Ditjen Bea dan Cukai, juga diperlukan. Jika pengawasan terhadap peredaran uang non tunai pada lembaga penyedia jasa keuangan itu difokuskan

pada saat terjadinya transaksi yaitu pemenuhan/ penggunaan/ penarikan dana (pencairan), maka pengawasan terhadap peredaran uang non tunai pada Ditjen Bea dan Cukai itu difokuskan pada pembawaannya yaitu sebelum penggunaan/ penarikan dana pada lembaga penyedia jasa keuangan itu dilakukan. Jika hal ini dikaitkan dengan Rekomendasi FATF, maka dengan memasukkan uang non tunai ke dalam salah satu objek pelaporan kepada Ditjen Bea dan Cukai dalam Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 itu, pada dasarnya adalah tidak menyimpangi.

Memang dalam kenyataannya, akan banyak kendala di lapangan yang dihadapi dalam pengawasan “uang non tunai” jika dimasukkan sebagai salah satu objek pelaporan kepada Ditjen Bea dan Cukai dalam Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 disamping uang tunai. Uang non tunai atau yang dalam hukum dagang dikenal dengan istilah “Surat Berharga”, memiliki jenis yang beragam, dan juga dengan batas waktu daluwarsa yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, bentuk fisik dari uang non tunai itu sendiri yang biasanya hanya berupa selembar/ beberapa lembar kertas saja dengan nilai nominal di dalamnya yang dapat mencapai jumlah yang besar dan tergantung dari jumlah simpanan uang si pemilik di bank, tentu akan sangat berpengaruh. Dalam bentuknya yang demikian, secara logika akan sulit bagi petugas Ditjen Bea dan Cukai untuk mengetahui mengenai keberadaannya pada saat melakukan pemeriksaan terhadap seseorang, karena mudah bagi orang itu untuk menyembunyikannya, sedangkan pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh petugas Ditjen Bea dan Cukai itu sendiri juga terbatas.

Tetapi paling tidak, dengan dicantumkannya uang non tunai sebagai salah satu objek pelaporan dalam Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 disamping uang tunai, maka jika dikemudian hari diketahui telah terjadi pelanggaran, hal itu juga dapat digunakan sebagai indikasi awal dan salah satu bahan bagi PPATK untuk menganalisa terjadinya praktek-praktek pencucian uang.

Sebagaimana telah diuraikan, bahwa dengan adanya pembatasan “uang tunai” dalam Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 itu, maka terhadap pembawaan uang non tunai, ketentuan wajib lapor kepada Ditjen Bea dan Cukai itu tidak dikenakan. Pada dasarnya bukan hanya untuk perbuatan pembawaan uang non tunai saja. Terhadap perbuatan membawa barang-barang berharga lainnya, seperti misalnya berlian maupun emas yang mungkin memiliki nilai 100 juta atau lebih, menurut kedua pasal itupun tidak dikenakan adanya kewajiban pelaporan kepada Ditjen Bea dan Cukai. Jika hal ini dicermati, maka bukan hanya merupakan suatu kelemahan dalam rangka pencegahan maupun pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melainkan lebih dari itu, adanya pembatasan ini juga menunjukkan ketidak harmonisan pengaturan dalam undang-undang tersebut secara keseluruhan.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 dinyatakan:

Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

Lebih lanjut, dalam Pasal 3 dinyatakan:

- (1). Setiap orang yang sengaja:
 - a. Menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
 - b. Mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - c. Membayar atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - d. Menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya atau atas nama pihak lain;
 - e. Menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
 - f. Membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau
 - g. Menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (2). Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Berdasarkan rumusan kedua pasal tersebut diatas, dapat dilihat bahwa salah satu unsur pokok dari tindak pidana pencucian uang adalah “harta kekayaan hasil tindak pidana”. Berkaitan dengan hal ini, Tb. Irman menjelaskan bahwa di dalam tindak pidana pencucian uang terdapat 3 (tiga) unsur pokok, yaitu:

- a. Transaksi
- b. Harta Kekayaan
- c. Perbuatan Melanggar Hukum.

Unsur-unsur pokok ini harus lengkap, untuk dapat mewujudkan suatu perbuatan yang dapat dipidana (dengan pencucian uang).⁵⁹

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana Pasal 9 itu sendiri, yang secara redaksional merupakan delik (tindak pidana) *omissionis*, yaitu tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap sesuatu (tidak melakukan pelaporan kepada petugas Ditjen Bea dan Cukai) yang diperintahkan oleh undang-undang, adalah sebagai berikut:

- Setiap orang
- Tidak melaporkan
- Kepada Ditjen Bea dan Cukai
- Uang tunai Rp. 100 juta atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dengan Rp. 100 juta
- Dibawa ke dalam atau ke luar wilayah Republik Indonesia.

Jika dicermati, maka “harta kekayaan” dari hasil tindak pidana sebagai salah satu unsur pokok dari tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 maupun Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 itu, adalah memiliki makna yang luas, meliputi tidak hanya uang tunai saja, melainkan di dalamnya termasuk juga uang non tunai dan barang-barang berharga lainnya. Dalam Pasal 1 angka 4 dinyatakan:

Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Berdasarkan rumusan Pasal 3 di atas, hal lain yang perlu untuk dicermati lebih lanjut dalam rangka menentukan pengaturan yang seharusnya dalam Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9, adalah rumusan dalam ayat 1f nya. Dalam Pasal 3 ayat

⁵⁹ Tb. Irman, Op.Cit, hal 235, 242.

1f dinyatakan bahwa perbuatan membawa ke luar negeri dengan sengaja harta kekayaan dari hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan tersebut, di kategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Dikarenakan dalam pengertian harta kekayaan dalam Pasal 3 ayat 1f ini termasuk di dalamnya yaitu uang tunai sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9, maka terhadap pelanggaran atas ketentuan wajib lapor Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 yang merupakan “tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang” itu, dapat juga dikenakan dan mengarah pada suatu perbuatan/ tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 3 ayat 1f ini, dengan catatan bahwa perbuatan membawa uang tunai melewati wilayah pabean itu merupakan perbuatan membawa uang tunai hasil kejahatan dan dengan maksud untuk menyembunyikan uang tunai itu sendiri.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas secara singkat dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 itu, pada dasarnya juga merupakan salah satu cara untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya praktek pencucian uang disamping tindakan pelaporan yang dikenal dalam lingkup lembaga penyedia jasa keuangan. Jika pada lembaga penyedia jasa keuangan sebagai indikasi awal terjadinya pencucian uang adalah transaksi keuangan yang mencurigakan, maka pada Ditjen Bea dan Cukai, salah satu indikasi awal terjadinya tindak pidana pencucian uang adalah tidak dipenuhinya kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003. Untuk itulah, pelanggaran atas ketentuan wajib lapor membawa

uang tunai kepada Ditjen Bea dan Cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 9 tidak dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang, melainkan masuk ke dalam Bab III yaitu mengenai “tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang”.

Sebagai salah satu cara untuk mendeteksi praktek pencucian uang yang salah satu unsur pokoknya yaitu “harta kekayaan (hasil tindak pidana)”, maka disini dapat ditentukan bahwa pengaturan yang seharusnya ketentuan wajib lapor dalam Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 itu, tidak hanya dibatasi pada “uang tunai” maupun “uang non tunai” saja, melainkan diperluas menjadi “harta kekayaan”, yang di dalamnya sudah tercakup pengertian dari uang tunai dan non tunai tersebut. Walaupun demikian, dengan penggunaan kata “harta kekayaan” dalam pengaturan yang seharusnya inipun, paling tidak dalam aturan pelaksanaannya juga harus disertai penjelasan mengenai “macam” dari harta kekayaan yang wajib untuk dilaporkan kepada Ditjen bea dan Cukai tersebut.

Secara logis, pengertian “harta kekayaan” dalam aturan pelaksanaan kedua pasal inipun nantinya memang harus dibedakan dan tidak seluas pengertian dari harta kekayaan dalam Pasal 1 angka 4, karena memang tidak semua benda bergerak dan tidak bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud tersebut dapat dibawa secara langsung oleh penumpang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan DJBC No. 01/PBC/2005. Jadi paling tidak, dalam pengertian “macam” harta kekayaan yang wajib dilaporkan ini yaitu meliputi semua benda yang nilainya dapat mencapai 100 juta atau lebih, dan dapat dibawa baik melalui perusahaan jasa titipan, sebagai barang kargo, maupun secara langsung oleh

penumpang. Penjelasan akan macam harta kekayaan ini penting artinya untuk memenuhi salah satu syarat dari suatu undang-undang, yaitu didalamnya memang dituntut adanya suatu kejelasan maupun kepastian, dalam artian tidak menimbulkan penafsiran maupun keambiguan. Tetapi paling tidak, dengan perluasan ini, maka upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tentu akan dapat berjalan lebih efektif bila dibandingkan dengan dibatasi pada “uang tunai” saja.

C.2. Memperjelas makna mengenai jumlah batasan objek pelaporan

Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan, bahwa dari rumusan kalimat dalam Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 yang berbunyi “100 juta atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu”, dapat muncul dua penafsiran, yaitu secara kumulatif atau tidak. Selain dalam UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003, dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No. 01/PBC/2005, maupun peraturan-peraturan yang lain juga tidak didapati adanya penjelasan lebih lanjut tentang hal ini. Hal ini tidak hanya akan dapat menimbulkan kesulitan atau kendala secara teknis di lapangan, melainkan lebih dari itu, adanya dua penafsiran ini, jelas menunjukkan bahwa dalam perumusannya, kedua pasal tersebut tidak mengikuti kaedah/ teknik penyusunan/ perumusan suatu undang-undang yang menuntut dipergunakannya bahasa yang singkat dan jelas dalam artian tidak menimbulkan keambiguan atau membuka adanya penafsiran-penafsiran.

Untuk itu, dalam pengaturan yang seharusnya ketentuan wajib lapor uang tunai Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah

diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tersebut, mengenai batasan inipun harus diperjelas. Dalam kaitannya dengan upaya pencegahan maupun pemberantasan tindak pidana pencucian uang, maka mengenai batasan objek pelaporan Rp. 100 juta dalam kedua pasal tersebut, tentu akan lebih efektif jika dihitung “secara kumulatif” dari jumlah keseluruhan. Selain untuk lebih mengoptimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, penggunaan kriteria “secara kumulatif” inipun penting artinya untuk menjaga konsistensi dengan pasal-pasal yang lain seperti dengan Pasal 13 ayat (1) yang mengatur mengenai ketentuan wajib lapor lembaga penyedia jasa keuangan, yang dalam butir a ditentukan “secara kumulatif” dalam jumlah 500 juta, maupun dengan rekomendasi No. 30 FATF yang di dalamnya ditunjukkan dengan kalimat “sekurang-kurangnya dalam jumlah keseluruhannya”.

C.3. Menyempurnakan rumusan ancaman pidananya

Sebagaimana telah diuraikan, bahwa terkait dengan ancaman pidana dalam Pasal 11 ayat (1), yaitu yang merupakan pidana pengganti dari pidana denda dalam Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003, ada tiga hal yang perlu untuk dikritisi. *Pertama* pidana pengganti yang berupa pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (1) itu, tidak disesuaikan subjek hukum pidana dalam UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003, yang terdiri atas orang perseorangan dan korporasi. Alternatif pidana pengganti tersebut hanya sesuai apabila dijatuhkan terhadap orang perseorangan dan bukan terhadap korporasi. *Kedua*, adanya maksimum pidana selama tiga tahun menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak konsisten dalam memformulasikan ketentuan

pidananya, karena dalam ketentuan pidana lainnya telah dianut pola minimal-maksimal. *Ketiga*, tidak ada ketentuan yang dapat memaksa bila pidana penjara sebagai pidana pengganti denda itu ternyata tidak ditaati oleh pelaku (korporasi).

Tiga hal tersebut dapat diartikan merupakan kelemahan-kelemahan terkait dengan ancaman pidana dalam Pasal 9, yang tentu saja disamping menunjukkan ketidak konsistenan berpikir pembentuk undang-undang, juga dapat menimbulkan kesulitan/ kendala secara teknis dilapangan. Untuk itu, dalam pengaturan yang seharusnya ketentuan wajib lapor membawa uang tunai Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003, ketiga hal tersebut perlu untuk diperhatikan, yang juga berarti bahwa untuk menyempurnakan rumusan sanksi pidana dalam kedua pasal tersebut, tentu tidak dapat dilepaskan dari penyempurnaan rumusan pertanggungjawaban pidana (terutama korporasi) yang dianut secara keseluruhan dalam undang-undang tersebut.

Yang pertama, terhadap pidana penjara dalam Pasal 11 ayat (1) tersebut, akan lebih baik jika tidak hanya dijadikan sebagai pidana pengganti atau alternatif yang bersifat subsidair dari pidana denda saja. Hal ini dapat diwujudkan dengan menggunakan perumusan pasal yang memuat ancaman pidana denda dan penjara secara kumulatif ataupun secara alternatif dalam satu pasal. Disamping itu, harus juga diperhatikan untuk mewujudkan keinkonsistensian suatu undang-undang yaitu penggunaan ancaman sanksi pidana, baik terhadap sanksi denda maupun penjara, dengan mempergunakan ketentuan minimum-maksimum.

Perumusan sanksi denda maupun penjara dalam satu pasal baik secara kumulatif maupun alternatif tersebut, dapat dilakukan dengan mempergunakan

kata “dan/atau”. Dengan perumusan seperti ini, secara logis tentu dapat dipahami bahwa dalam upaya pencegahan maupun pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tentu akan lebih efektif jika dibandingkan dengan penggunaan sanksi penjara yang hanya bersifat sebagai sanksi pengganti dari sanksi denda. Selain itu, perumusan seperti ini juga lebih menunjukkan nilai keadilan jika dibandingkan dengan perumusan dalam undang-undang yang sekarang.

Sebagaimana telah dijelaskan, Pasal 9 masuk ke dalam Bab III yaitu yang mengatur mengenai “tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang”. Mengenai bunyi dari title Bab III inipun, secara gramatikal ada dua penafsiran yang dapat dimunculkan. Penafsiran *yang pertama* dari title Bab III tersebut yaitu, tindak pidana lain yang “pasti” berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, dan *yang kedua* adalah tindak pidana lain yang “biasanya/mungkin” berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Pada penafsiran yang pertama, maka dapat diartikan bahwa segala bentuk pelanggaran atas ketentuan wajib lapor itu, undang-undang melihat/ mengasumsikannya sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang merupakan bagian dari tindak pidana pencucian uang. Penafsiran yang pertama ini, lebih bersifat menjelaskan atau menerangkan. Sedangkan pada penafsiran yang kedua dapat diartikan, bahwa belum tentu pelanggaran atas ketentuan wajib lapor itu merupakan bagian dari tindak pidana pencucian uang. Penafsiran yang kedua ini, tidak hanya bersifat menerangkan saja, tetapi sekaligus memberikan suatu syarat, bahwa untuk dapat dipidanya seseorang dengan pasal ini, maka perbuatan tidak melaporkan yang telah ia lakukan ini, harus ada hubungan/ suatu keterkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

Lebih lanjut, dikarenakan hukum acara yang digunakan dalam undang-undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tersebut yaitu berdasar pada KUHAP (kecuali ditentukan lain, berdasarkan Pasal 30), maka terhadap pelanggaran atas ketentuan wajib lapor kepada Ditjen Bea dan Cukai itu yang juga merupakan salah satu bahan bagi PPATK untuk menganalisa terjadinya praktek pencucian uang (karena dalam hasil analisis didapati bahwa uang tersebut merupakan uang hasil kejahatan) dan dalam Pasal 12 ditentukan sebagai suatu kejahatan, hukum pembuktian (di persidangan) yang digunakan yaitu pembuktian biasa. Dengan pembuktian biasa yang digunakan dalam proses pemeriksaan nantinya, secara logika dapat dipahami bahwa terdapat dua kemungkinan hasil analisis PPATK tersebut, yaitu pelanggaran atas ketentuan wajib lapor tersebut “di duga kuat” merupakan bagian dari pencucian uang karena (mungkin) dilakukan dengan kesengajaan, dan pelanggaran atas ketentuan wajib lapor tersebut “bukan” merupakan bagian dari tindak pidana pencucian uang karena (mungkin) dalam pemeriksaan ditemukan bahwa perbuatan tidak melaporkan itu dilakukan karena kelalaian/ bukan dilakukan dengan sengaja. Jika hasil analisis yang didapat oleh PPATK terhadap perbuatan tidak melaporkan itu adalah “kemungkinan besar” merupakan rangkaian kegiatan pencucian uang, maka disamping dapat diancam dengan Pasal 9, terhadap pelaku itu juga dapat diancam dengan Pasal 3 dengan catatan bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan membawa ke luar negeri harta kekayaan (hasil kejahatan), maupun pasal 6 untuk perbuatan menerima atau menguasai harta kekayaan hasil tindak pidana, yang lebih lanjut berarti bahwa terhadap pelaku tindak pidana tidak melaporkan uang tunai itu juga dapat dikenakan kewajiban untuk membuktikan

asal-usul dari uang yang ia bawa. Apapun bentuk hasil analisis dari PPATK itu, jika seseorang itu telah melakukan pelanggaran atas ketentuan wajib lapor kepada Ditjen Bea dan Cukai, maka terhadap orang itu jelas dapat dikenai dengan ketentuan Pasal 9 ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dilihat bahwa dalam kaitannya dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang itu, maka dengan penggunaan ancaman sanksi pidana dan penjara dalam satu pasal secara kumulatif atau alternatif, tentu lebih memenuhi tuntutan rasa keadilan, karena jika dalam pemeriksaan di persidangan nantinya walaupun tidak dapat dibuktikan bahwa pelanggaran atas Pasal 9 itu sebagai suatu tindak pidana pencucian uang, namun paling tidak, dengan adanya “dugaan kuat” yang berarti disertai dengan bukti permulaan yang cukup bahwa perbuatan tersebut merupakan rangkaian dari tindak pidana pencucian uang, hakim tentu dapat memutuskan suatu sanksi yang lebih berat yaitu penjara dan denda secara kumulatif/ bersama-sama (dalam artian, harus disesuaikan dengan tuntutan/ dakwaan yang dibuat jaksa/ penuntut umum), jika dibandingkan dengan suatu perbuatan tidak melaporkan yang “bukan” merupakan bagian dari praktek pencucian uang.

Yang kedua, perlu juga disempurnakan rumusan pidana tambahan dalam undang-undang tersebut. Jika dicermati, dalam UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003, rumusan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2), hanya dapat diterapkan sepanjang pelaku merupakan korporasi saja. Dapat dilihat disini, adanya suatu ketidak inkonsistenan pembentuk undang-undang dalam merumuskan ancaman pidana dalam undang-undang tersebut.

Sebagai perbandingan menyangkut pidana tambahan, ada baiknya membuka kembali kebijakan penal yang terimplementasi dalam Pasal 10 KUHP. Dalam Pasal 10 KUHP ditentukan bahwa terdapat dua macam pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok itu meliputi pidana mati, penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan pidana tambahan yang merupakan suatu pidana pemberat itu meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Baik pidana pokok maupun tambahan dalam KUHP itu, keduanya hanya ditujukan/diarahkan terhadap subjek hukum manusia alamiah (*natural person*), sebagai satu-satunya subjek hukum yang diakui dalam KUHP. KUHP tidak mengatur mengenai pidana bagi korporasi, karena memang dalam KUHP sendiri korporasi itu tidak diakui sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara dalam UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 dengan tegas dinyatakan bahwa subjek hukum yang diakui dalam undang-undang tersebut tidak hanya manusia alamiah saja, melainkan juga korporasi (*juridical person*). Tetapi jika melihat pada rumusan ancaman pidana, yaitu pidana tambahan sebagai mana diatur dalam Pasal 5 yang hanya dibatasi pada pelaku atau terpidana korporasi, tentu hal ini merupakan suatu kejanggalan. Pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 hanya ditujukan terhadap korporasi, padahal subjek hukum dalam undang-undang tersebut tidak hanya korporasi, melainkan juga manusia alamiah. Untuk itu, dalam pengaturan yang seharusnya, pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 itu perlu untuk disempurnakan, sehingga tidak hanya dapat ditujukan terhadap pelaku atau

terpidana korporasi saja, melainkan juga terhadap pelaku manusia alamiah atau orang perseorangan.

Selain masalah keinkonsistensian antara rumusan pidana penjara dalam Pasal 11 ayat (1) dan rumusan pidana tambahan dalam Pasal 5 yang tidak disesuaikan dengan subjek hukum yang dikenal dalam UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tersebut, perumusan pidana tambahan yang hanya terdiri dari dua macam, yaitu pencabutan izin usaha dan/ atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi inipun, tampak sangat sederhana jika dibandingkan dengan perumusan pidana tambahan dalam undang-undang diluar KUHP yang lain, seperti undang-undang korupsi dan undang-undang tindak pidana ekonomi, sehingga perlu juga untuk disempurnakan. Penyempurnaan pidana tambahan ini penting artinya untuk mencegah terjadinya suatu masalah baru yang dapat ditimbulkan, apabila pidana tambahan itu benar-benar dijatuhkan/ diterapkan terhadap suatu korporasi yang terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Adanya pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan (PHK), sebagai konsekuensi lebih lanjut jika sanksi pidana tambahan yang berupa pencabutan izin usaha dan/ atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi (secara sederhana juga dapat diartikan penutupan suatu korporasi/ perusahaan) itu benar-benar diterapkan, tentu dapat menimbulkan masalah baru. Tingginya angka/ jumlah pengangguran di Indonesia yang merupakan suatu masalah yang sampai saat ini belum dapat dipecahkan oleh pemerintah, tentu akan semakin bertambah. Untuk itulah, penyempurnaan pidana tambahan dalam UU No. 15 Tahun 2002

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tersebut, pada dasarnya memang perlu untuk dilakukan.

Untuk penyempurnaan perumusan pidana tambahan dalam UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 ini, dapat dijadikan sebagai suatu perbandingan, yaitu rumusan ancaman/ sanksi pidana tambahan dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, di samping mengatur pidana pokok yang terdiri atas pidana penjara dan pidana denda, juga mengatur pidana tambahan. Dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, ditentukan bahwa:

- (1). Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak dan tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut.
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun.
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- (2). Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3). Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak

melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan bunyi Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jika dibandingkan dengan rumusan pidana tambahan dalam Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003, rumusan pidana tambahan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah lebih baik. Tidak hanya lebih jelas dan lebih mempertimbangkan resiko ke depan jika pidana tambahan tersebut benar-benar diterapkan, rumusan pidana tambahan dalam Pasal 18 undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di atas juga telah menunjukkan adanya suatu keinkonsistensian karena disesuaikan dengan subjek hukum yang diakui dalam undang tersebut yaitu perseorangan dan korporasi. Hal ini dapat dilihat, yaitu dengan dianutnya pidana tambahan dalam KUHP pada undang-undang korupsi tersebut yang memang hanya dapat diterapkan sepanjang pelaku adalah orang perseorangan, disamping pidana tambahan lain yang juga diatur secara khusus untuk korporasi.

Selain pengaturan mengenai pidana tambahan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dapat juga digunakan sebagai perbandingan dalam penyempurnaan rumusan pidana tambahan dalam Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003, adalah pengaturan mengenai pidana tambahan dalam RUU tentang KUHP 1999-2000. RUU tentang KUHP 1999-2000 mencantumkan pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok diatur dalam

Pasal 60 yang terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Sedangkan pidana tambahan diatur dalam Pasal 62 yang terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti kerugian, dan pemenuhan kewajiban adat. Pengaturan mengenai pidana pokok Pasal 60 dan pidana tambahan Pasal 62 dalam RUU tentang KUHP 1999-2000 tersebut, sama dengan pengaturan pidana pokok Pasal 65 dan pidana tambahan Pasal 67 dalam RUU tentang KUHP tahun 2004. Mengenai pidana tambahan ini, adalah lebih lengkap lagi daripada pengaturan dalam RUU tentang KUHP 1999-2000 maupun RUU tentang KUHP tahun 2004 tersebut, yaitu jika melihat hasil dari *International Meeting of Experts on the Use of Criminal Sanction in the Protection of Environment, Internationally, Domestically and Regionally*, yang diselenggarakan di Portland, Oregon USA, 19-23 Maret 1994, yaitu yang terdiri atas:⁶⁰

1. larangan melakukan perbuatan atau aktivitas yang dapat menyebabkan berlanjutnya atau terulangnya kejahatan;
2. perintah untuk mengakhiri atau tidak melanjutkan kegiatan (untuk sementara/ selamanya), pencabutan izin kegiatan, pembubaran usaha;
3. perampasan kekayaan hasil kejahatan dengan memberi perlindungan hak-hak pihak ketiga yang bonafide (jujur, dapat dipercaya, dan beritikad baik);
4. mengeluarkan atau mendiskualifikasi terpidana dari kontrak-kontrak pemerintah, keuntungan fiskal atau subsidi-subsidi;

⁶⁰ M. Arief Amrullah, Op.Cit, hal 126-127.

5. memerintahkan pemecatan manajer dan mendiskualifikasi (membatalkan) tugas dari jabatannya;
6. memerintahkan terpidana melakukan perbuatan untuk memperbaiki atau menghindari kerugian terhadap lingkungan;
7. mengharuskan terpidana mematuhi syarat-syarat atau kondisi yang ditetapkan pengadilan untuk menjamin agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;
8. memerintahkan publikasi fakta-fakta yang berhubungan dengan putusan pengadilan;
9. memerintahkan terpidana untuk memberi tahu orang-orang yang dirugikan oleh perbuatannya;
10. memerintahkan terpidana untuk memberitahukan kepada publik di semua negara tempat beroperasinya korporasi itu mengenai pertanggungjawaban atau sanksi yang dikenakan kepadanya, kepada cabang-cabangnya, kepada para direktur, petugas, manajer, atau karyawannya;
11. memerintahkan terpidana untuk melakukan pelayanan atau kerja sosial.

Berdasarkan keseluruhan uraian pada sub bab C tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengaturan yang seharusnya ketentuan wajib lapor membawa uang tunai Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 itu, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. “uang tunai” sebagai satu-satunya objek pelaporan dalam kedua pasal tersebut, seyogyanya diperluas dengan “harta kekayaan”. Hal ini penting

artinya untuk menjaga konsistensi dalam undang-undang tersebut dan juga untuk lebih mengoptimalkan upaya pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang yang memang salah satu unsur pokoknya yaitu “harta kekayaan (hasil tindak pidana)”.

2. Kalimat “100 juta atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu” yang terdapat dalam kedua pasal tersebut, harus diperjelas, dan secara logis tentu akan lebih memiliki sifat antisipatif terhadap tindak pidana pencucian uang, jika ditentukan secara kumulatif. Selain itu, penentuan “secara kumulatif” di sini penting artinya dilakukan untuk lebih menyesuaikan kedua pasal tersebut, dengan Rekomendasi No. 30 FATF yang menunjukkannya dengan kalimat “sekurang-kurangnya dalam jumlah keseluruhannya”.
3. Ancaman pidana atas pelanggaran ketentuan wajib lapor membawa uang tunai dalam Pasal 16 ayat (1), yaitu yang terdapat dalam rumusan Pasal 9, harus disempurnakan. Karena ternyata dalam Pasal 11 ayat (1) yang mengatur mengenai ancaman pidana pengganti dari Pasal 9, terdapat suatu ketidaksesuaian dengan subjek hukum yang dianut dalam undang-undang tersebut. Ancaman pidana pengganti berupa pidana penjara dalam Pasal 11 ayat (1) tersebut, hanya dapat diterapkan sepanjang pelaku merupakan orang perseorangan. Untuk itu, maka dalam pengaturan yang seharusnya, akan lebih baik jika ancaman pidana pengganti yang berupa pidana penjara dalam Pasal 11 ayat (1) itu tidak dijadikan sebagai pidana pengganti saja, melainkan digabung dengan pidana denda dalam Pasal 9, yang perumusannya dapat dilakukan secara kumulatif ataupun alternatif dalam

satu pasal. Selain itu, harus diperhatikan juga suatu perumusan dengan mempergunakan ketentuan/ pola minimum-maksimum, untuk menjaga konsistensi dalam undang-undang tersebut yang secara keseluruhan dalam perumusan ancaman pidananya telah mempergunakan ketentuan ini.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan-pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain:

A. Beberapa kelemahan dalam pengaturan tentang ketentuan wajib lapor membawa uang tunai Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002, diantaranya adalah:

1. Terkait dengan pembatasan uang tunai sebagai satu-satunya objek pelaporan.

Berdasarkan bunyi dari penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2002 yang kemudian dimasukkan ke dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 25 Tahun 2003, Pasal 1 angka 1 Peraturan DJBC Nomor 01/PBC/2005, maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian Uang tunai dalam Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 harus benar-benar dibatasi, yaitu hanya menunjuk pada uang kontan (*cash*) yang berbentuk kertas dan logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia saja. *Traveller cheque*, cek, dan bilyet giro, merupakan instrumen pembayaran lain yang tidak termasuk dalam pengertian uang tunai dalam kedua pasal tersebut.

Dalam kaitannya dengan upaya pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang dapat berdampak luas pada perekonomian nasional dan global, adanya pembatasan “uang tunai” sebagai satu-satunya objek pelaporan kepada Ditjen Bea dan Cukai dalam

Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 itu jelas merupakan suatu kelemahan, yaitu menyebabkan kedua pasal tersebut memiliki sifat yang tidak antisipatif terhadap tindak pidana pencucian uang.

Ketidak antisipatifan terhadap tindak pidana pencucian uang yang dimiliki kedua pasal tersebut, tidak hanya disebabkan karena dengan pembatasan “uang tunai” itu sendiri yang justru terkesan mengenyampingkan fakta mengenai adanya perkembangan penggunaan uang giral/ non tunai dalam masyarakat sebagai bagian dari perkembangan dalam sistem perekonomian yang memang salah satu faktor pertumbuhannya yaitu karena adanya dorongan dari pemerintah, yaitu yang dituangkan dalam Bab II.C.3. Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara butir D.14, melainkan juga terkesan mengenyampingkan posisi dan kedudukan strategis yang dimiliki oleh Ditjen Bea dan Cukai sebagai salah satu *implementing agency* dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selain itu, ketentuan wajib lapor atas uang tunai dalam kedua pasal tersebut yang seharusnya dapat digunakan sebagai salah satu bahan yang dapat digunakan oleh PPATK dalam mendeteksi terjadinya praktek pencucian uang, tidak dapat digunakan secara maksimal, karena dengan adanya pembatasan “uang tunai” ini, ketentuan wajib lapor kepada Ditjen Bea dan Cukai itu tidak dapat digunakan sebagai pelengkap dan untuk menutup kelemahan yang terdapat dalam ketentuan wajib lapor penyedia jasa keuangan yang mendasarkan laporannya hanya pada dugaan transaksi keuangan mencurigakan.

2. Terkait dengan batasan jumlah uang (objek) yang wajib dilaporkan.

Dalam membaca kalimat “100 juta atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu” yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 tersebut, terdapat dua penafsiran (secara gramatikal) yang dapat dimunculkan, yaitu secara kumulatif dan tidak. Adanya penafsiran-penafsiran ini, jelas merupakan suatu kelemahan atau celah hukum (*loopholes*), yang menunjukkan bahwa kedua pasal itu tidak mengikuti syarat-syarat dalam perumusan/ penyusunan suatu peraturan perundangan, yang diantaranya yaitu memiliki kejelasan, dalam artian, bahasa yang digunakan tidak menimbulkan keambiguan dan tidak memunculkan beragam penafsiran.

3. Terkait dengan ancaman pidana, dan pertanggungjawaban pidana (bagi) korporasi

Dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003, dijelaskan bahwa jika terpidana tidak mampu membayar sanksi yang berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, maka sanksi pidana yang berupa denda itu diganti dengan pidana penjara selama tiga tahun. Berkaitan dengan adanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda atas pelanggaran ketentuan wajib lapor membawa uang tunai kepada Ditjen Bea dan Cukai ini, ada 3 hal yang perlu dikritisi, yaitu *Pertama* pidana pengganti yang berupa pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (1) itu, tidak disesuaikan subjek hukum pidana dalam UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003, yang terdiri atas orang

perseorangan dan korporasi. *Kedua*, adanya maksimum pidana selama tiga tahun menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak konsisten dalam memformulasikan ketentuan pidananya, karena dalam ketentuan pidana lainnya telah dianut pola minimal-maksimal. *Ketiga*, tidak ada ketentuan yang dapat memaksa bila pidana penjara sebagai pidana pengganti denda itu ternyata tidak ditaati oleh pelaku (korporasi).

B. Pengaturan yang seharusnya ketentuan wajib lapor membawa uang tunai kepada Ditjen Bea dan Cukai

1. Memperluas objek pelaporan

Walaupun pelanggaran atas ketentuan wajib lapor membawa uang tunai kepada Ditjen Bea dan Cukai itu tidak dikategorikan sebagai suatu tindak pidana pencucian uang, namun sebagai salah satu cara untuk mendeteksi praktek pencucian uang yang salah satu unsur pokoknya yaitu “harta kekayaan (hasil tindak pidana)”, maka dapat ditentukan bahwa pengaturan yang seharusnya ketentuan wajib lapor dalam Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 itu, tidak hanya dibatasi pada “uang tunai” maupun “uang non tunai” saja, melainkan diperluas menjadi “harta kekayaan”, yang di dalamnya sudah tercakup uang tunai dan non tunai tersebut.

2. Memperjelas makna mengenai jumlah batasan objek pelaporan

Dalam kaitannya dengan upaya pencegahan maupun pemberantasan tindak pidana pencucian uang, mengenai batasan objek pelaporan Rp. 100 juta dalam kedua pasal tersebut, tentu akan lebih efektif jika dihitung “secara kumulatif” dari jumlah keseluruhan.

3. Menyempurnakan rumusan ancaman pidananya

Dalam kaitannya dengan ancaman pidana penjara dalam Pasal 11 ayat (1) sebagai pidana pengganti dari pidana denda dalam Pasal 9 yang di dalamnya terkandung kelemahan jika dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi yang ditentukan dalam Pasal 4, maka hal ini dapat diatasi yaitu dengan mempergunakan perumusan pasal yang di dalamnya memuat ancaman pidana denda dan penjara secara kumulatif ataupun secara alternatif dalam satu pasal dengan mempergunakan ketentuan minimum-maksimum untuk mewujudkan konsistensi dalam undang-undang tersebut. Selain itu, perlu juga untuk disempurnakan rumusan pidana tambahan dalam Pasal 5 sebagai pidana pemberat yang pengaturannya dapat dikatakan terlalu sederhana dan tidak disesuaikan dengan subjek hukum yang diakui dalam undang-undang itu, karena hanya ditujukan untuk subjek hukum korporasi saja.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian pada bab terdahulu dan kesimpulan diatas, penulis berkeinginan untuk menyampaikan suatu saran terutama yang ditujukan kepada lembaga yang berwenang dalam pembentukan undang-undang, yaitu sebagai bagian dari ilmu hukum yang merupakan ilmu pengetahuan yang seyogyanya juga memiliki sifat terapan, perlu untuk segera dilakukan pengkajian ulang terhadap undang-undang tindak pidana pencucian uang yang sekarang. Karena dari hasil penelitian didapatkan fakta bahwa, materi dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang yang sekarang yaitu UU No. 25 Tahun 2003 yang

merupakan revisi atas undang-undang yang sebelumnya yaitu UU No. 15 Tahun 2002, banyak kelemahan yang ditemukan.

Kelemahan-kelemahan dalam pengaturan ketentuan wajib lapor membawa uang tunai kepada Ditjen Bea dan Cukai Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9, baik itu kelemahan yang ditimbulkan karena dikesampingkannya fakta adanya perkembangan dalam bidang perekonomian, kelemahan yang dimunculkan karena tidak dipenuhinya syarat “kejelasan” suatu peraturan perundangan yang berarti menutup adanya penafsiran-penafsiran dalam perumusan kedua pasal tersebut, maupun kelemahan yang muncul karena tidak optimalnya peran Ditjen Bea dan Cukai sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang dalam pengawasan di wilayah pabean dan merupakan salah satu *implementing agency* dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, merupakan kelemahan-kelemahan yang dapat menimbulkan kendala secara teknis dilapangan dan secara khusus lebih berkaitan dengan peran dan kewenangan lembaga Ditjen Bea dan Cukai itu sendiri. Lebih dari itu, perlunya pengkajian ulang terhadap materi undang-undang tindak pidana pencucian uang yang sekarang secara keseluruhan sebagai mana penulis maksudkan yaitu, dari hasil penelitian terhadap kelemahan-kelemahan dalam pengaturan ketentuan wajib lapor membawa uang tunai kepada Ditjen Bea dan Cukai Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 tersebut, didapatkan fakta bahwa terdapat kelemahan-kelemahan yang menyangkut materi peraturan perundangan itu secara keseluruhan. Kelemahan dalam pengaturan pidana tambahan Pasal 5 ayat (2), kelemahan yang menyangkut pengaturan subjek hukum dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 4 dan 5 yang ternyata tidak selaras dengan perumusan ancaman pidana dalam Pasal 11 ayat (1)

yang merupakan pidana pengganti dari Pasal 9 (maupun pasal-pasal yang termasuk dalam Bab II dan Bab III undang-undang tersebut), maupun kelemahan dalam pengertian transaksi keuangan mencurigakan sebagai indikasi awal adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dikenal dalam lembaga penyedia jasa keuangan terhadap praktek pencucian uang yang telah berlangsung lama, merupakan kelemahan-kelemahan yang berkaitan dengan materi peraturan perundangan itu secara keseluruhan, tidak hanya berkaitan dengan ketentuan wajib lapor membawa uang tunai kepada Ditjen Bea dan Cukai Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 saja.



DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal 8, 215, 216.

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003.

A.Fuad Usfa, Moh. Najih, Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004.

Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004.

Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia, Malang, Cetakan Pertama, Oktober 2003.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Jakarta, Cetakan Pertama April 2005.

Masruchin Ruba'I, *Asas-asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang, 2001.

M. Arief Amrullah, *Money Laundering (Tindak Pidana Pencucian Uang)*, Bayumedia, Malang, Cetakan Kedua Oktober 2004.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan Kedua Mei 2006.

Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 11, Cetakan 9, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.

Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ketujuh Juni 2005.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, Cetakan Pertama Mei 2004.

Tb. Irman, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering)*, MQS Publishing & AYYCCS Group, Bandung, Cetakan Pertama Maret 2006.

Widjanarko, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, Maret 2003.

Peraturan Perundangan

UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Peraturan Bank Indonesia No. 4/8/PBI/2002 tentang Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. 01/PBC/2005 tentang Tata Laksana Pengeluaran dan Pemasukan Uang Tunai.

Keputusan Kepala PPATK No: 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan

Internet

<http://www.ppatk.go.id>, kata sambutan kepala PPATK, Jakarta, 2006.

<http://www.indonesianembassy.it>, *PPATK Siap Periksa Transaksi Keuangan Anggota DPR*, Jakarta, 14 September 2005.

<http://www.ppatk.go.id>, *Anti Money Laundering: Suatu Pendekatan Baru*, Jakarta, 2006.

<http://www.ppatk.go.id>, *Hubungan Antara Kejahatan Gelap Narkoba dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta, 11 Februari 2005.

<http://www.bapepam.go.id>, *Indonesia Keluar Dari NCCT List: Apa pengaruh dan Konsekuensinya Bagi Pasar Modal Indonesia?*, Jakarta, 11 Februari 2006.

<http://www.umsida.ac.id>, Ainar Rochmaniah, *Pola Interaksi Pemulung pada TPA Supit Urang Kecamatan Wagir Kabupaten Malang*, Malang 2004.

